KATA PENGANTAR

Konsep pembangunan merupakan sebuah proses perubahan mencakup seluruh aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, infrastuktur, teknologi, kelembagaan, pendidikan, pertahanan dan keamanan, serta aspek kehidupan lainnya. Keberhasilan pembangunan menunjukkan keberhasilan kinerja pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan program maupun kebijakan.Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telahtelah melakukan kajian Proyeksi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja pemerintah dalam rangka monitoring dan evaluasi proses pembangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sekitar maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).Proyeksi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 ini menyajikan capaian kinerja pemerintah sesuai dengan visi, misi, dan strategi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo 2016-2021 yang tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Proyeksi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 dilakukan melalui surveimaupun hasil publikasi yang telah ada dan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik serta data pendukung dari instansi terkait di Kabupaten Sidoarjo.Kajianini diharapkan dapat memberikan gambaran maupun tafsiran hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021 yang selanjutnya dapat menjadi alat ukur untuk mengevaluasi perumusan maupun pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kami sangat berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu penerbitan kajian ini. Kiranya kajian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas pelaksanaan kegiatan/program pemerintah.

Sidoarjo, Maret 2020
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sidoarjo

Drs. SETYO WINARNO, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19641016 199103 1 010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iv
Daftar Gambar v
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum 6
1.3. Maksud dan Tujuan 9
1.4. Ruang Lingkup Kegiatan 10
1.5. Sistematika Analisa Data Proyeksi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 11

BAB II TINJAUAN KONSEP
2.1. Tinjauan Kebijakan 13
2.1.1. Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang 13
2.2. Tinjauan Teoritis 41
2.2.1. Proyeksi Data 41
2.2.2. Pembangunan 43
2.2.3. Pembangunan Daerah 45
2.2.4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 47
2.2.5. Kinerja 51
2.2.6. Indikator Kinerja Utama 54

BAB III METODE KAJIAN
3.1. Jenis Penelitian 59
3.2. Lokasi Penelitian 59
3.3. Fokus Penelitian 59
3.4. Jenis dan Sumber Data 60

3.3.1.Jenis Data 60
3.3.2. Sumber Data 60
3.5. Teknik Pengumpulan Data 61
3.6. Teknik Analisa Data 62
3.7. Metode Penghitungan Analisa Data Proyeksi Indikator Kinerja Utama 63

BAB IV ANALISA DATA PROYEKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN SIDOARJO
4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 67
4.1.1. Visi Kabupaten Sidoarjo 67
4.1.2. Misi Kabupaten Sidoarjo 69
4.1.3. Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sidoarjo 75
4.2. Analisa Data Pada Proyeksi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 81
4.3. Rekomendasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama Sebagai Prioritas Utama Penunjang Pembangunan Daerah 110

BAB V PENUTUP
5.1. Simpulan 115
5.2. Rekomendasi 118

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Tabel

Tabel 4.1 Proyeksi Indeks Good Governance Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 85

Tabel 4.2 Proyeksi Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 87

Tabel 4.3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 91

Tabel 4.4 Indeks Infrastruktur Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2012 93

Tabel 4.5 Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 97

Tabel 4.6 Proyeksi Indeks Kebahagiaan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 99

Tabel 4.7 Proyeksi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 102

Tabel 4.8 Proyeksi Indeks Gini Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 105

Tabel 4.9 Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 106

Tabel 4.10 Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sistematika Penganalisisan Analisa Data Proyeksi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 12

Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif 62

Gambar 4.1 Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-1 (Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021) 71

Gambar 4.2 Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-2 (Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021) 72

Gambar 4.3 Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-3 (Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021) 73

Gambar 4.4 Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-4 (Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021) 74

Gambar 4.5 Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-5 (Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021) 75

Gambar 4.6 Pohon Pencapaian Misi 1 (Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021)..... 76

Gambar 4.7 Pohon Pencapaian Misi 2 (Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021)..... 78

Gambar 4.8 Pohon Pencapaian Misi 3 (Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021)..... 79

Gambar 4.9 Pohon Pencapaian Misi 4 (Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021)..... 80

Gambar 4.10 Pohon Pencapaian Misi 5 (Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021)..... 81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, menyebabkan banyak perubahan dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan baik dalam skala Nasional maupun Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah pada khususnya. Hal pokok dari perubahan tersebut adalah cara pandang penyelenggaraan Pemerintahan yang dahulu cenderung bersifat sentralistik menjadi pemerintahan desentralistik dengan ditandai oleh pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah, selain itu pula diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada *good governance*. Sistem pemerintahan ini melibatkan semua pihak baik pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat sebagai komponen utama yang berperan secara aktif dan sejajar sebagai mitra dalam pembangunan. Salah satu langkah mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya terpadu dan sinergis menciptakan pemerintahan

yang baik dan bersih, masyarakat maju dan mandiri serta dunia usaha yang tangguh. *Good Governance* memiliki ciri-ciri efisien, efektif, demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, dan berlandaskan kerangka hukum yang adil. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dan pelaksanaan pencapaian good governance ialah dengan melaporkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap instansi pemerintah yang meliputi Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Lain yang menjalankan fungsi pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten.

Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik di dalam tubuh instansi tersebut sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama dapat dilaksanakan dengan baik dan penerapannya dilakukan secara integratif di antara unit kerja di dalamnya. Indikator Kinerja Utama instansi pemerintah harus selaras antar unit organisasi. Cakupan Indikator Kinerja Utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcomes) dengan tatanan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Kementerian Negara/Departemen/LPND/PemerintahProvinsi/Pemerin-

tahKabupaten/Pemerintah Kota, sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcomes) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah indikator hasil (outcomes) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya.
3. Indikator kinerja utama (IKU) pada unit kerja setingkat Eselon II/ Satuan Kerja/OPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output)

Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu instansi/unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (outcomes) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat (benefit) dan dampak (impacts). Untuk tingkat unit kerja/satuan kerja, indikator kinerja yang digunakan harus lebih rinci dan spesifik, namun tetap harus diperhatikan keselarasan dan keseimbangan dengan indikator kinerja unit-unit kerja lain serta dengan tingkat instansi pemerintah/lembaga. Dengan demikian mulai dari bagian terkecil suatu organisasi sampai bagian

terbesarnya sejak awal sudah selaras satu sama lain sehingga perencanaan instansi sampai perencanaan nasional dapat tercapai.

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau kepemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan kepemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efesien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk memajukan apakah sasaran atau kegiaan yang telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam indikator kinerja.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang

menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan. Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Tujuan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Kabupaten dan diturunkan dalam Rencana Kinerja Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja pada masing-masing sasaran merupakan sarana untuk mengukur capaian kinerja pemerintah Daerah Kabupaten. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 mengadopsi penyusunan perencanaan yang partisipatif yaitu melibatkan pihak-pihak terkait baik dalam forum-forum diskusi publik sampai pada aplikasi “urun rembug” yang semua pihak baik akademisi, para pemangku kepentingan, kalangan dunia usaha

sampai masyarakat umum dapat menyampaikan usulan dalam penyusunan RPJMD Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Kabupaten.

Beberapa capaian indikator kinerja utama RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 diantaranya, Indeks Good Governance, Indeks Reformasi Birokrasi, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Infrastruktur, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kebahagiaan, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Analisa data terhadap proyeksi perhitungan indikator kinerja utama dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengukur ketercapaian target yang diharapkan di masa yanga akan datang. proyeksi data merupakan kegiatan mengumpulkanfakta atau kondisi masa lalu dan masa sekarang berupa angka, informasi, dan data-data relevan yang berguna untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.Oleh karena itu, nantinya dalam proses penyusunan Analisa Data Proyeksi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 ini akan dapat dideskripsikan dan dianalisis ketercapaian masing-masing indikator kinerja utama di lingkungan Kabupaten Sidoarjo di masa lampau, saat ini, hingga masa yang akan datang. Hal tersebut

mempunyai fungsi utama dalam analisis perbandingan ketercapaian tujuan maupun sasaran dari masing-masing indikator yang akan diukur.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam kegiatan penyusunan dokumen Analisa Data Proyeksi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPER/09/M.PAN/5/2OO7 tentang Pedoman

Umum Penetapan IndikatorKinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPER/20/M.PAN/11/2OO8 tentang Petunjuk PenyusunanIndikatorKinerjaUtamadiLingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2O14tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja danTata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2O15tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman penyusunan Penetapan kinerja dan Pelayanan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentangPetunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan PemerintahDaerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotase-Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud Kegiatan penyusunan dokumen Analisa Data Proyeksi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjoadalah menyusun Dokumen Proyeksi/Prakiraan Data pada setiap indikator kinerja utama Kabupaten Sidoarjo yang telah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Kegiatan penyusunan dokumen Analisa Data Proyeksi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjomeliputi :

1) Untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kedudukannya sebagai perencana pembangunan daerah.
2) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
3) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
4) Untuk mengetahui dan mengukur proyeksi indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di waktu yang akan datang.

1.4. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang Lingkup materi yang akan dibahas dalam Kegiatan penyusunan dokumen Analisa Data Proyeksi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo antara lain :

1) Mengidentifikasi indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari sepuluh indikator.
2) Mengukur proyeksi angka/nilai yang ideal pada perhitungan indikator kinerja utama dan indikator kinerja individu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3) Mengidentifikasi dan merekomendasikan indikator-indikator kinerja utama yang memiliki prioritas utama untuk dilakukan pengukuran berkelanjutan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Analisa Data Proyeksi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

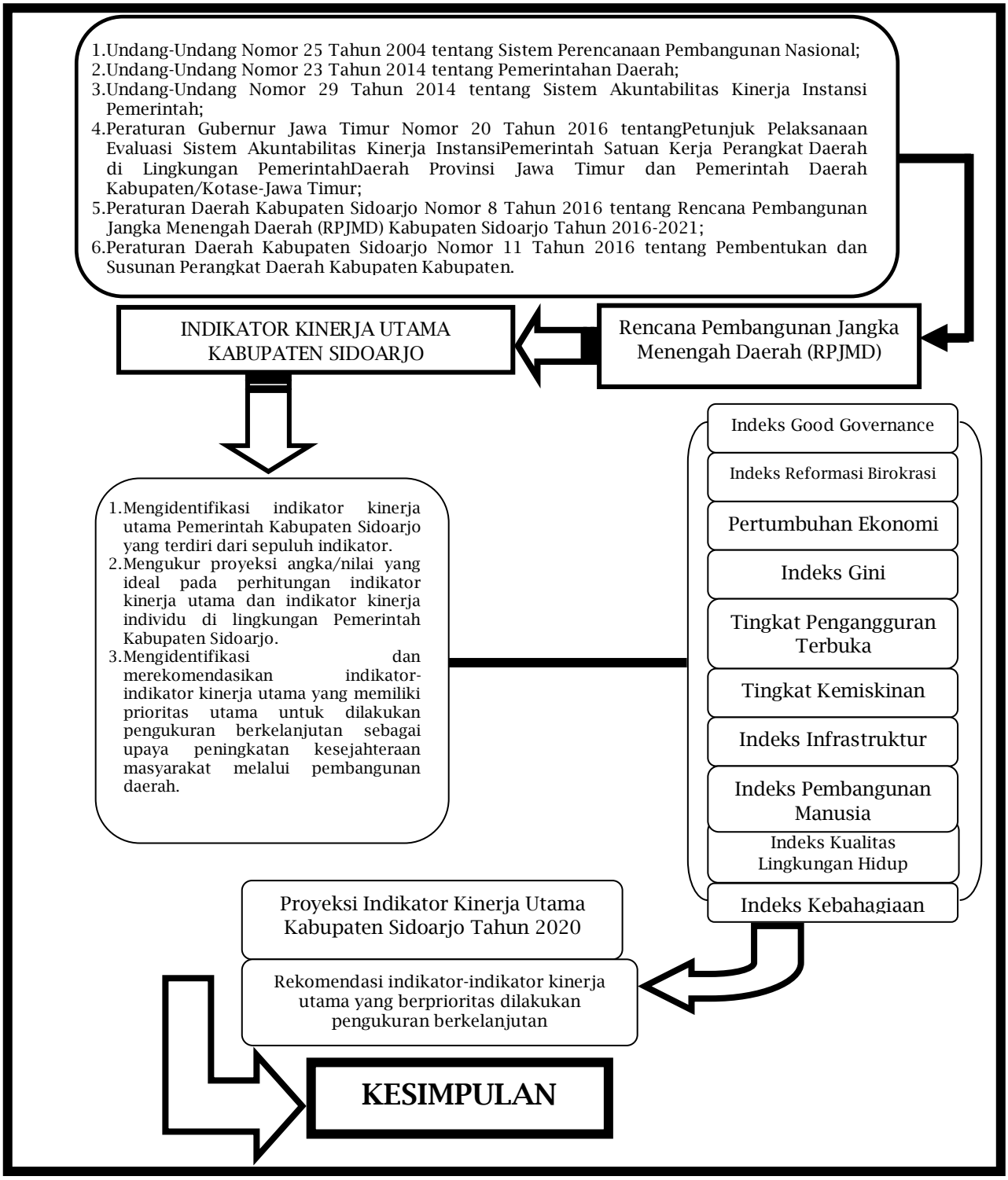

Gambar 1.1
Sistematika Penganalisisan Analisa Data Proyeksi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Bab 2

Tinjauan Konsep

2.1 Tinjauan Kebijakan

2.1.1 Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

   Undang-undang ini memuat tentang ketentuan umum; asas dan tujuan; ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional; tahapan perencanaan pembangunan nasional; penyusunan dan penetapan Recana; pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana; data dan informasi; kelembagaan; ketentuan peralihan; dan yang terakhir ketentuan penutup.

   Undang-undang ini dibuat atas dasar pemikiran bahwa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara, dalam waktu relatif singkat yaitu tahun 1999 sampai dengan 2002, telah mengalami 4 (empat) kali perubahan. Dengan berlakunya amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah terjadi perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu:

   (1) Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Neara (APBN);
   (2) Ditiadakannya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan Nasional; dan
   (3) Diperkuatkannya Otonomi Daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

GBHN yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) berfungsi sebagai landasan perencanaan pembangunan Nasional sebagaimana telah dilaksanakan dalam praktek ketatatnegaraan selama ini. Ketetapan MPR RI ini menjadi landasan hukum bagi Presiden untuk dijabarkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahunan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh sara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang selanjutnya Pemerintah bersama DPR RI menyusun APBN.

Perubah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN sebagai pedoman Presiden untuk menyusun rencana pembangunan maka dibutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi proses perencanaan pembangunan Nasional.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, bertanggung jawab kepada Daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antardaerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu dibentuk Undang-undang yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Ruang lingkup Undang-undang ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh

Pemerintahan Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang. Jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Proses Perencanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang ini mancakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

(1) politik;

(2) teknokratik;

(3) partisipatif;

(4) atas-bawah (*top-down*); dan

(5) bawah atas (*down-top*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/ Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap

pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pedekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan memlalui musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

(1) penyusunan rencana;

(2) penetapan rencana;

(3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan

(4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan langkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang ini, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkanindikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah,

berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Kementrian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Undang-Undang ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional, Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional, Penyusunan dan Penetapan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana, Data dan Informasi, Kelembagaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang ini memuat tentang Ketentuan Umum, Pembagian Wilayah Negara, Kekuasaan Pemerintahan, Urusan Pemerintahan, Kewenangan Daerah Provinsi Di Laut dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan, Penataan Daerah, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Perda dan Perkada, Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah, BUMD, Pelayanan Publik, Partisipasi Masyarakat, Perkotaan, Kawasan Khusus dan Kawasan Perbatasan Negara, Kerja Sama Daerah dan Perselisihan, Desa, Pembinaan dan Pengawasan, Tindakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara di Instansi Daerah, Inovasi Daerah, Informasi Pemerintahan Daerah, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah,

Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Perallihan, dan Ketentuan Penutup.

Dalam lembar penjelasan dalam Undang-Undang ini menjabarkan bahwa Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas

Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri negara dan setiap menteri bertanggung atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis, sedangkan Kementerian melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menciptakan harmonisasi antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara keseluruhan.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.

Urusan pemerintahan dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan

konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, dalam Undang-Undang ini dikenal adanya urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi

kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Tentang peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah dijelaskan bahwa Mengingat kondisi geografis yang sangat luas, maka untuk efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Daerah kabupaten/kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk efektifitas pelaksanaan tugasnya selaku wakil Pemerintah Pusat, gubernur dibantu oleh perangkat gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Karena perannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat maka hubungan gubernur dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersifat hierarkis.

Salah satu aspek dalam Penataan Daerah adalah pembentukan Daerah baru. Pembentukan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka Pembentukan Daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan

ekonomi, potensi Daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan Daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya Daerah.

Pembentukan Daerah didahului dengan masa persiapan selama 3 (tiga) tahun dengan tujuan untuk penyiapan Daerah tersebut menjadi Daerah. Apabila setelah tiga tahun hasil evaluasi menunjukkan Daerah Persiapan tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi Daerah, statusnya dikembalikan ke Daerah induknya. Apabila Daerah Persiapan setelah melalui masa pembinaan selama tiga tahun memenuhi syarat untuk menjadi Daerah, maka Daerah Persiapan tersebut dibentuk melalui undang-undang menjadi Daerah.

Setiap Daerah sesuai karakter Daerahnya akan mempunyai prioritas yang berbeda antara satu Daerah dengan Daerah lainnya dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Ini merupakan pendekatan yang bersifat asimetris artinya walaupun Daerah sama-sama diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun prioritas Urusan Pemerintahan yang dikerjakan akan berbeda satu Daerah dengan Daerah lainnya. Konsekuensi logis dari pendekatan asimetris tersebut maka Daerah akan mempunyai prioritas Urusan Pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan karakter Daerah dan kebutuhan masyarakatnya.

Besaran organisasi Perangkat Daerah baik untuk mengakomodasikan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan paling sedikit mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja, dan kemampuan keuangan Daerah. Untuk mengakomodasi variasi beban kerja setiap Urusan Pemerintahan yang berbeda-beda pada setiap Daerah, maka besaran organisasi Perangkat Daerah juga tidak sama antara satu Daerah dengan Daerah lainnya. Dari argumen tersebut dibentuk tipelogi dinas atau badan Daerah sesuai dengan besarannya agar terbentuk Perangkat Daerah yang efektif dan efisien.

Untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan potensi unggulan antara organisasi Perangkat Daerah dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian di pusat, diperlukan adanya pemetaan dari kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian di pusat untuk mengetahui Daerah-Daerah yang mempunyai potensi unggulan atau prioritas sesuai dengan bidang tugas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang kewenangannya didesentralisasikan ke Daerah. Dari hasil pemetaan tersebut kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan mengetahui Daerah-Daerah mana saja yang mempunyai potensi unggulan yang sesuai dengan bidang tugas kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan. Daerah tersebut yang kemudian akan menjadi *stakeholder* utama dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Sedangkan untuk hal keuangan daerah, Undang-undang ini mengatur bahwa penyerahan sumber keuangan Daerah

baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Ketika Daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai Urusan Pemerintahan dan khususnya Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar, Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen DAK untuk membantu Daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai.

Tiap daerah perlu memiliki kebijakan peraturan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, maka itu dalan Undang-Undang ini dijelaskan bahwa dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Daerah melaksanakan Otonomi Daerah yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan untuk membatalkan Perda ada ditangan Presiden. Adalah tidak efisien apabila Presiden yang langsung membatalkan Perda. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Perda Provinsi kepada Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggungjawab atas Otonomi Daerah. Sedangkan untuk pembatalan Perda Kabupaten/Kota, Presiden melimpahkan kewenangannya kepada gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pembatalan Perda, maka Pemerintah Daerah provinsi dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Provinsi yang dilakukan oleh Menteri kepada Presiden. Sedangkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri. Dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keputusan yang diambil oleh Presiden dan Menteri bersifat final.

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan Perda, setiap Perda yang akan diundangkan harus

mendapatkan nomor register terlebih dahulu. Perda Provinsi harus mendapatkan nomor register dari Kementerian, sedangkan Perda Kabupaten/Kota mendapatkan nomor register dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dengan adanya pemberian nomor register tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan Perda yang dibentuk oleh Daerah dan sekaligus juga informasi Perda secara nasional.

Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Daerah dalam memajukan Daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas Daerah untuk meningkatkan daya saing Daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum.

Pada dasarnya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Melalui Undang-Undang ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan menjadi prioritas Daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang Urusan Pemerintahannya di desentralisasaikan ke Daerah. Sinergi Urusan Pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah karena setiap kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (*stakeholder*) dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional. Sinergi Urusan Pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan Daerah untuk mencapai target nasional. Manfaat lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan yang terarah dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap Daerah-Daerah yang menjadi *stakeholder* utamanya untuk akselerasi realisasi target nasional tersebut.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan personel yang memadai baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan cara tersebut Pemerintah Daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan kompetensinya.

Langkah berikutnya adalah adanya jaminan pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Untuk itu setiap Pemerintah Daerah wajib membuat maklumat pelayanan publik sehingga masyarakat di Daerah tersebut tahu jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana mendapatkan aksesnya serta kejelasan dalam prosedur dan biaya untuk memperoleh pelayanan publik tersebut serta adanya saluran keluhan manakala pelayanan publik yang didapat tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Langkah akhir untuk memperkuat Otonomi Daerah adalah adanya mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas. Adanya pembinaan dan pengawasan serta sanksi yang tegas dan jelas tersebut memerlukan adanya kejelasan tugas pembinaan, pengawasan dari Kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan umum serta kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan pembinaan teknis. Sinergi antara pembinaan dan pengawasan umum dengan pembinaan dan pengawasan teknis akan memberdayakan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah kabupaten/kota memerlukan peran dan kewenangan yang jelas dan tegas dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah kabupaten/kota.

3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggung jawaban atas segala tugas dan kewajibannya. Perbaikan tata kelola pemerintahan merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara "*self assessment*" oleh masing-masing instansi pemerintah, hal ini berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada instansi yang lebih tinggi. Dalam sistem yang mekanisme pelaksanaan demikian, perlu adanya evaluasi LAKIP dari pihak yang lebih independen agar diperoleh timbal balik yang obyektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah dan unit kerja.

Gubernur Jawa Timur selaku pemimpin tertinggi di Provinsi Jawa Timur perlu mengetahui sampai seberapa jauh pengaruh implementasi Sistem AKIP terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana yang diharapkan melalui program-program prioritas yang

ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Untuk mencapai maksud tersebut, pelaksanaan evaluasi laporan kinerja sebagai bagian yang *inherent* dengan Sistem AKIP haruslah direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk mengetahui sejauh mana SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja SKPD, maka perlu diberikan penghargaan dan sanksi atas hasil evaluasi laporan kinerja SKPD. Penghargaan dan sanksi ini diharapkan dapat mendorong SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dan mewujudkan capaian kinerja organisasinya sesuai yang diamanahkan dalam RENSTRA SKPD.

Pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang dapat dijadikan panduan bagi evaluator.

Petunjuk pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur ini dimaksudkan untuk:

a. Memberikan panduan bagi evaluator :
   1) Memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;

2) Memahami strategi evaluasi serta metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
3) Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
4) Menyusun Laporan Hasil Evaluasi(LHE) serta memahami mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.

b. Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur.
c. Menjadi bahan acuan bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur dalam menyusun petunjuk pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) internal di masing-masing SKPD maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

Tujuan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur adalah pertama, memperloleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP. Kedua, menilai akuntabilitas kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Ketiga, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja SKPD dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Keempat, Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi meliputi pertama, evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pencapaian kinerja organisasi. Kedua, pemberian penghargaan dan sanksi diberikan kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur oleh Gubernur Jawa Timur atas dasar hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja SKPD selama 1 (satu) tahun dan diserahkan pada tahun berikutnya. Ketiga, pemberian penghargaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota menjadi kewenangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Entitas evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang dipantau adalah seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur dilaksanakan oleh Tim evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur dan diketuai oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur serta beranggotakan SKPD dan instansi lain yang terkait (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Jawa Timur, Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur).

Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur mengacu pada pedoman umum evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang ditetapkan oleh MENPAN dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2015.

Sistematika Juklak Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur, terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu Pendahuluan, Pelaksanaan Evaluasi Secara Umum, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Pelaporan Hasil Evaluasi, Dan Penutup.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021.

   Undang-undang ini memuat tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup RPJMD, Sistematika RPJMD, Pengendalian dan Evaluasi, Perubahan RPJMD, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

   RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah

dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. RPJMD merupakan dokumen untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 - 2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 - 2029 serta memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2015 - 2019, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 - 2019, serta RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota sekitar. RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota sekitar. RPJMD dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Renstra Pementah Daerah, RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sistematika RPJMD 2 terdiri atas BAB I Pendahuluan, BAB II Gambaran umum kondisi daerah, BAB III Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, BAB IV Analisis isu - isu strategis, BAB V Visi misi tujuan dan sasaran, BAB VI Strategi dan arah kebijakan, BAB VII Kebijakan umum dan program pembangunan daerah, BAB VIII Indikasi rencana program prioritas yang disertai

kebutuhan pendanaan, BAB IX Penetapan indikator kinerja daerah, dan BAB X Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilakukan oleh Bupati. Pengendalian meliputi Kebijakan perencanaan RPJMD dan Pelaksanaan RPJMD. Evaluasi meliputi Kebijakan perencanaan RPJMD, Pelaksanaan RPJMD, dan Hasil RPJMD. Pelaksana pengendalian dan evaluasi dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan RPJMD yang dilakukan dengan penetapan Peraturan Daerah hanya dapat dilakukan apabila :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan/ atau

d. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten.

Undang-undang ini memuat tentang Ketentuan Umum, Pembentukan Perangkat Daerah, Susunan Perangkat Daerah, Pembentukan UPT, Staf Ahli, Jabatan Perangkat Daerah, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Susunan Perangkat Daerah meliputi:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
b. Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
c. Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
d. Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;

e. Badan

Badan merupakan unsur pemerintah daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi perencanaa, keuangan, kepegawaian serta pendidkan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

f. Kecamatan

Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten Sidaorjo yang sekaligus penyelenggara pemerintahan umum. Kecamatan memiliki peran yang sangat strategis di kabupaten baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber daya pembiayaan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan permberdayaan masyarakat desa.

Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.

Staf Ahli berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Staf Ahli berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli. Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli dilakukan oleh Bupati. Perangkat Daerah diisi oleh

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Proyeksi Data

Proyeksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kegiatan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang yang dilakukan pada saat sekarang. Sebuah proyeksi harus mengetahui data masa lalu dan kondisi yang terjadi di masa lalu. Dalam melakukan proyeksi berdasarkan data masa lalu harus diingat, bahwa di masa datang kondisi yang akan terjadi belum tentu sama dengan kondisi yang ada di masa lalu.

Data menurut Bernard (2012 : 130) adalah fakta kasar mengenai orang, tempat, kejadian dan sesuatu yang penting diorganisasikan. Williams dan Sawyer (2007 : 25) menyatakan bahwa data terdiri dari fakta-fakta dan angka-angka yang diolah menjadi informasi. Menurut Jogianto (1990) data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabek yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra.

Data adalah sebuah rekaman dari fakta-fakta, konsep-konsep, atau instruksi-instruksi pada media penyimpanan untuk komunikasi perolehan, dan pemrosesan dengan cara otomatis dan presentasi sebagai informasi yang dapat dimengerti oleh manusia (Inmon, 2005). Pendapat lain mengatakan, bahwa data merupakan sebuah rekaman dari fakta, konsep, atau instruksi yang harus diproses untuk

menjadi sebuah informasi yang dapat dimerti oleh manusia. Tempat penyimpanan data bisa di media penyimpanan berupa media komputer yang bisa menyimpan data berupa video, gambar, suara, dan teks. Maka dari itu pengertian data pada era ini dapat diperluas menjadi data berupa fakta, konsep, instruksi, grafik, suara, serta video (Hariyanto, 2004).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa proyeksi data adalah kegiatan mengumpulkan fakta atau kondisi masa lalu dan masa sekarang berupa angka, informasi, dan data-data relevan yang berguna untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.

2.2.2 Pembangunan

Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang lebih menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Beberapa pengenrtian tentang pembangunan telah dikemukakan oleh pakar ekonomi, politik maupun pakar social. Pengertian pembangunan harus dilihat secara dinamis dan tidak sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang senantiasa bergerak maju tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan dikonsepkan sebagai usaha pemerintah saja.

Pada hakikatnya, penertian pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang baik berdasarkan norma-norma tertentu. Siagian

(2005:4) menyatakan bahwa pembangunan adalah sebagai usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh bangsa, Negara dan pemerintah maju modrenisasi dalam rangka pembinaan bangsa. Sedangkan Todaro (1998) dalam Yaningsih (2014) mengatakan pembangunan adalah proses multimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional, dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (inequality) pemberantasan kemiskinan absolut.

Afifudin (2012:42) menyatakan bahwa pembangunan adalah perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Dimana kondisi yang lebih baik harus dilihat dari dalamcakupan dari keseluruhan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, oleh karenanya tidak hanya baik dalam arti penting dalam taraf kehidupan, akan tetapi juga dalam segi-segi kehidupan lainnya, karena dapat dipastikan bahwa suatu segi kehidupan mampu saling berkaitan erat dengan segi-segi lainnya.

Berdasarkan defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan itu merupakan suatu proses kegiatan usaha yang secara sadar dilakukan oleh masyarakat, dan pada prinsipnya menuju kepada arah yang lebih baik. Pembangunan suatu bangsa tidak hanya dilakukan dan dibedakan kepada sekelompok orang saja melainkan juga harus melibatkan rakyat banyak yang juga akan menjadi subjek dan sekaligus objek dari pembangunan itu sendiri. Pembangunan merupakan semacam arah perjalanan yang sedang ditempuh manusia pada saat

tertentu, sehingga sejauh mungkin harus meikut sertakan masyarakat untuk menentukan pilihan-pilihannya yang mendasar.

Goulet dan tokoh lainnya mengatakan, bahwa paling tidak ada tiga komponen dasar atau inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami arti pembangunan yang paling hakiki. Ketiga nilai inti tersebut adalah 1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*sustenance*), 2) meningkatknya rasa harga diri (*self esteem*) masyarakat sebagai manusia, dan 3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Proses pembangunan di semua masyarakat paling tidak harus memiliki tiga tujuan inti sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan.
2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapanagan pekerjaan, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, tetapi menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
3. Perluasan pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan

ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai kemanusiaan.

2.2.3 Pembangunan Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999). Secara umum tujuan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut: pertama, mengembangkan lapangan kerja bagi penduduk yang ada sekarang. Kedua, mencapai peningkatan ekonomi daerah. Ketiga, mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam.

Dalam pelaksanaannya pembangunan ekonomi daerah, perlu adanya strategi pengembangan ekonomi daerah yang baik dan terarah agar mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi sendiri erat kaitannya dengan strategi pembangunan ekonomi. Strategi pembangunan daerah dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok (Arsyad, 1999) :

1. Strategi Pengembangan Fisik atau Lokalitas

   Dilakukan dengan program perbaikan kondisi fisik atau lokalitas daerah untuk kepentingan pembangunan industri dan perdagangan. Tujuannya untuk menciptakan identitas daerah atau kota, memperbaiki basis pesona atau kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki dunia usaha daerah.

2. Strategi Pengembangan Dunia Usaha

Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam perencanaan pemabangunan ekonomi daerah karena daya tarik, kreasi atau daya perekonomian daerah yang sehat.

3. Strategi Pengembangan SDM

Sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi.

4. Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Kegiatan pembangunan masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan suatu kelompok masyarakat di suatu daerah atau dikenal dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan manfaat sosial. Misalnya, melalui penciptaan proyek-proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memperoleh keuntungan dari usahanya.

2.2.4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Perencanaan merupakan suatu proses aktivitas yang berorientasi ke depan dengan memperkirakan berbagai hal agar aktivitas di masa depan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena orientasinya ke masa depan, perencanaan bersifat memperkirakan dan memprediksikan (meramalkan) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional, logis dan dapat dilaksanakan. Pemerintah (Daerah) sebagai penyelenggara pembangunan dan sekaligus abdi masyarakat, harus dapat merencanakan pembangunan, kini dan di masa yang akan datang. Sehingga untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, menjamin tercapainya sumber daya secara efisien dan

berkeadilan serta menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergis diperlukan suatu dokumen perencanaan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sesuai dengan amanah Pasal 3 dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam menyusun RPJMD ini, acuan utama yang digunakan adalah rumusan visi, misi, arah kebijakan dan rencana program indikatif Bupati dan Wakil Bupati yang telah disampaikan kepada masyarakat pemilih melalui Sidang Paripurna DPRD dalam tahapan kampanye pemilihan pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung. Di samping itu penyusunan RPJM Daerah ini juga mengacu kepada dokumen perencanaan nasional, provinsi dan berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Pusatserta Pemerintah Provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antartingkat pemerintahan yang berbeda. Selain itu, RPJMD ini juga disusun dengan memperhatikan statistik regional dan lokal seperti :

(1) statistik berbagai fungsi pemerintahan di bidang ekonomi, seperti lapangan pekerjaan utama dan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat, keberadaan potensi sektor unggulan daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka memacu laju produksi lokal dan penciptaan lapangan kerja baru, keberadaan sektor informal dan kandungan potensi sumber daya daerah;
(2) statistik fungsi-fungsi pemerintahan di bidang sosial budaya, seperti kondisi tingkat kesehatan rata-rata masyarakat, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pendidikan dasar dan menengah;
(3) statistik bidang fisik prasarana, seperti pola-pola penataan ruang dan kawasan andalan, kantong-kantong kemiskinan dan kawasan tertinggal serta kondisi ekologi dan lingkungan hidup daerah dan
(4) kapasitasfiskal dan keuangan daerah.

Selanjutnya, karena berfungsi sebagai dokumen publik yang merangkum daftar rencana kegiatan lima tahunan di bidang pelayanan umum pemerintahan, maka proses penyusunan RPJM Daerah ini juga dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan setempat seperti Musrenbang. Karena pertimbangan itu, walaupun RPJMD ini bermula dari rumusan visi, misi, arah kebijakan dan rencana indikatif program kerja Bupati, maka matriks rencana program dan kegiatan lima tahunan yang diuraikan di dalam dokumen ini adalah hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan daerah ini, dengan tetap

memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional dan provinsi.

RPJM Daerah Kabupaten/Kota disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah (berupa RKPD) dan DPRD dalam menyusun Renstra SKPD, Renja SKPD sekaligus merupakan acuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah secara berjenjang, yaitu mulai dari desa, kecamatan sampai tingkat kabupaten. Oleh karena itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan ini, maka RPJM Daerah disusun dengan maksud sebagai berikut:

1) menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu RKPD;
2) menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai APBD Kabupaten/Kota, APBN dan sumber pembiayaan lainnya;
3) menyediakan satu tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD;
4) menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten/Kota;

5) memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan sercara terpadu, terarah dan terukur;
6) memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

RPJM Daerah disusun mengacu kepada RPJM Nasional dan RPJM Provinsi. Selanjutnya RPJM Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renstra SKPD adalah berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap satuan kerja perangkat daerah. Dokumen Renstra SKPD selanjutnya dijadikan sebagai acuan langsung dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD, yaitu dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai turunan Renstra SKPD yang juga memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya.

Dokumen perencanaan RKPD seperti disebut di atas disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas Renja SKPD setiap tahun anggaran dan merupakan bahan utama dalam pelaksanaan Musrenbang Daerah.

2.2.5 Kinerja

Menurut Mangkunegara (2016:67) istilah kinerja berasal dari kata *job performance atau Actual Permormanse* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang). Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya Mangkunegara (2016:67). Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya (Edison, 2016: 190). Secara umum kinerja dapat diartikan sebagai keseluruhan proses bekerja dari individu yang hasilnya dapat digunakan landasan untuk menentukan apakah pekerjaan individu tersebut baik atau sebaliknya (Roziqin, 2010:41)

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, definisi kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh individu yang disesuaikan dengan peran atau tugas individu tersebut dalam suatu organisasi yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu dari organisasi dimana individu bekerja.

Mangkunegara(2016:67) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain :

a. Faktor Kemampuan

   Secara psikologis, kemampuan (*abilty*) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) diatas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja

yang diharapkan. Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya *(the right man in pleace, the man on the right job).*

b. Faktor Motivasi

Motivasi berbentuk dari sikap (*attitude*) seseorang pegawai dalam menghadapi situasi (*situation*) motivasi merupakan kondisi yang menggerakan dari pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuankerja).

Sikap mental merupakan mental yang mendorong diri seorang pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja yang maksimal. Sikap mental seorang pegawai harus sikap mental yang siap secara psikofisik (siap secara mental,fisik,tujuan, dan situasi), artinya seorang pegawai harus siap mental maupun secara fisik dan memahami tujuan utama dan target kerja yang akan dicapai. Mampu memanfaatkan dan menciptakan situasikerja.

Menurut Edison dkk. (2016:195) dimensi kinerja terdiri dari:

a. Target

Target merupakan indikator terhadap pemenuhan jumlah barang, pekerjaan, atau jumlah uang yang dihasilkan.

b. Kualitas

Kualitas adalah elemen penting, karena kualitas yang dihasilkan menjadi kekuatan dalam mempertahankan loyalitas pelanggan.

c. Waktupenyelesaian

Penyelesaian yang tepat waktu membuat kepastian distribusi dan penyerahan pekerjaan menjadi pasti. Ini

adalah modal untuk membuat kepercayaan pelanggan.

d. Taatasas

Tidak saja harus memenuhi target, kualitas dan tepat waktu tapi juga harus dilakukan dengan cara yang benar, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berhasil tidaknya kinerja yang telah dicapai oleh organisasi tersebut di pengaruhi oleh tingkat kinerja karyawan secara individual maupun secara kelompok. Dengan asumsi semakin baik kinerja karyawan maka kinerja organisasi akan semakin baik pula. Menurut Setiawan (2014:147) untuk mengukur kinerja dapat menggunakan indikator- indikator sebagaiberikut:

a. Ketepatan penyelesaiantugas

Merupakan pengelolaan waktu dalam bekerja dan juga ketepatan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan.

b. Kesesuaian jamkerja

Kesediaan karyawan dalam mematuhi peraturan perusahaan yang berkaitan dengan ketepatan waktu masuk/pulang kerja dan jumlah kehadiran.

c. Tingkatkehadiran

Jumlah ketidak hadiran karyawan dalam suatu perusahaan selama periode tertentu.

d. Kerjasama antarkaryawan

Kemampuan karyawan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yangsebesar-besarnya.

e. Kepuasankerja

Karyawan merasa puas dengan jenis pekerjaan yang

menjadi tanggung jawabnya dalam perusahaan.

2.2.6 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

a. Spesifik; Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
b. Measurable; Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
c. Achievable; Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
d. Relevant; Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
e. Timelines; Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam penetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
c. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
d. Kebutuhan statistik pemerintah.
e. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan

Indikator Kinerja Utama dapat diukur melalui 10 unsur yaitu :

1) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) atau human development index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukut pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

2) Indeks Kebahagiaan

Indeks kebahagiaan atau index of happiness adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat berdasarkan tingkat kebahagiaan masyarakat. Indeks kebahagiaan adalah indeks komposit yang disusun dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap 10 aspoek kondisi kehidupan esensial, yaitu kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga,

keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, rumah dan aset, lingkungan, serta keamanan.

3) Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan adalah tingkat pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Tingkat kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan.

4) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat penganggutan terbuka diukur sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator ini digunakan sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru dan bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian

5) Indeks Gini

Indeks gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan distribusi penduduk agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkirar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).

6) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu

perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

7) Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks reformasi birokrasi adalah alat ukur untuk memetakan kemajuan yang sudah dicapai instansi pemerintah dan memberikan saran perbaikan pelaksanaa program reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

8) Indeks Good Governance

Indeks good governance adalah alat untuk mengukur kinerja pemerintah, khususnya terhadap empat arenapemerintahan yaitu pemerintah legislatif dan eksekutif, birokrasi, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi berdasarkan beberapa kriteria data yang obyektif dan terukur.

9) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup adalah suatu kebijakan yang diambil untuk mengetahui kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah. IKLH adalah salah satu cara untuk mereduksi banyaknya data dan informasi mengenai kualitas lingkungan hidup sehingga dapat dijadikan parameter untuk membandingkan kualitas lingkungan hidup dari suatau wilayah dengan wilayah lain.

10) Indeks Infrastruktur

Indeks infrastruktur adalah salah satu komponen untuk menilai kinerja kabupaten atau kora berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas

mendasar. Indeks infrastruktur didapatkan dengan cara menjumlahkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada telepon dan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada telepon.

BAB III

METODE KAJIAN

3.1. Jenis Penelitian

Kajian Analisa Data Proyeksi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 menggunakan jenis penelitian deskriptif. Hasil analisis juga dilengkapi dengan data kualitatif untuk menguraikan data berdasarkan fakta, data dan informasi. Sedangkan, Teknik analisis data kuantitatif untuk menguraikan data melalui statistik, seperti analisis analisis regresi sederhana dan analisis determinasi. Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini menggunakan rancangan atau desain penelitian deskriptif kualitatif yaitu mixed antara kualitatif dan kuantitatif untuk mengetahui dan mendeskripsikan Analisa Data Proyeksi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi kajian Analisa Data Proyeksi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 ini dilakukan di Kabupaten Sidoarjo, khususnya di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus kajian Analisa Data Proyeksi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 adalah pada indikator kinerja utama Kabupaten Sidoarjo. Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis

operasional. Indikator kinerja utama tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1) Indeks Good Governance
2) Indeks Reformasi Birokrasi
3) Pertumbuhan Ekonomi
4) Indeks Gini
5) Tingkat Kemiskinan
6) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
7) Indeks Infrastruktur
8) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
9) Indeks Kebahagiaan
10) Indeks Kualitas lingkungan Hidup

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Penyajian data tersebut dalam bentuk data kuantitatif berupa angka-angka, skala-skala, tabel-tabel, formula dan sebagainya yang menggunakan perhitungan matematis serta data kualitatif berupa informasi melalui hasil wawancara, diskusi, ataupun observasi secara langsung yang dideskripsikan dalam kalimat verbal.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang mendukung jawaban permasalahan dalam penelitian dengan cara sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber primer, diperoleh melalui data-data Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 - 2025; RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021; Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018; Data Dinamis Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018; Indikator Ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017; dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017. Selain itu, sumber data juga diperoleh melalui teknik wawancara terstruktur.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari catatan-catatan, buku, makalah, monografi dan lain-lain terutama yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang lain juga didapat dari arsip, sebagai sumber data dalam bentuk dokumen, data statistik dan naskah-naskah yang telah tersedia dalam lembaga atau instansi yang berhubungan dengan kajian penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian Analisa Data Proyeksi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui proses mengadakan atau melihat kembali dokumen yang telah ada dengan mempelajari kembali informasi yang telah tersimpan. Dokumen yang digunakan yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 -2025; RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021; Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018; Data Dinamis Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018; Indikator Ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017; dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017. Pengumpulan dokumen tersebut digunakan untuk mendapatkan sumber informasi paling penting, sebab didalamnya dapat ditemukan orientasi dari penelitian ini.

3.6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan jenis penelitian yang telah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya, analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan model interaktif Miles hubberman. Analisis data kualitatif dilakukan interaktif dan berlangsung berkelanjutan hingga selesai. Model interaktif tersebut sebagaimana digambarkan pada Gambar 3.6.1. berikut.

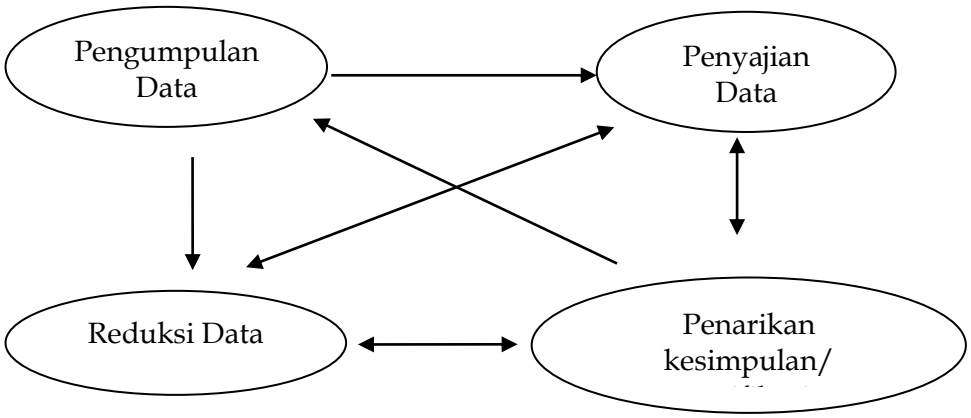

Gambar 3.1.

Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles, Hubberman dalam Saldana (2014)

Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut:

a. Reduksi data (data reduction) yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan reduksi data dengan memilah-milah, mengkategorikan, dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.

b. Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi.

c. Penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasar pada data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

3.7. Metode Penghitungan Analisa Data Proyeksi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Metode penghitungan proyeksi Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam kurun waktu 5 tahun ke depan akan dihitung menggunakan rumus geometrik. Beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut diantaranya Indeks Good Governance; Indeks Reformasi Birokrasi; Pertumbuhan Ekonomi; Indeks Infrastruktur; Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Indeks Kebahagiaan; dan

Indeks Kualitas lingkungan Hidup. Penggunaan rumus proyeksi geometrik ini mengindikasikan bahwa semakin meningkat (ditandai dengan plus atau penambahan) nilai indeks pada setiap tahunnya, maka semakin baik perolehan nilai pada masing-masing indeks yang dikaji. Pengukuran proyeksi tersebut menggunakan rumus geometrik sebagai berikut:

$$IKUn = IKU0\ (1+r)^n$$

Keterangan:

IKUn = Indikator Kinerja Utama pada tahun n
IKU0 = Indikator Kinerja Utama pada tahun awal
1 = angka konstanta
r = angka yang diproyeksikan (%) yaitu 2%
n = jumlah rentang tahun dari awal hingga tahun n,

Sedangkan, metode penghitungan proyeksi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Indeks Gini; Tingkat Kemiskinan; dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam kurun waktu 5 tahun ke depan akan dihitung menggunakan pengukuran rumus geometrik. Penggunaan rumus proyeksi geometrik ini mengindikasikan bahwa semakin menurun (ditandai dengan minus atau pengurangan) nilai indeks pada setiap tahunnya, maka semakin baik kondisi penilaian pada masing-masing indikator dalam indeks yang dikaji. Pengukuran proyeksi tersebut menggunakan rumus geometrik sebagai berikut:

$$IKUn = IKU0\ (1-r)^n$$

Keterangan:

IKUn = Indikator Kinerja Utama pada tahun n
IKU0 = Indikator Kinerja Utama pada tahun awal

1 = angka konstanta

r = angka yang diproyeksikan (%) yaitu 2%

n = jumlah rentang tahun dari awal hingga tahun n,

BAB IV
ANALISA DATA PROYEKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN SIDOARJO

4.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

4.1.1. Visi Kabupaten Sidoarjo

Visi Kabupaten Sidoarjo adalah "Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Sejahtera, Mandiri, dan Berkelanjutan." Makna dari visi diatas, dijelaskan pada deksripsi berikut:

Pokok-Pokok visi	Penjabaran Visi
Visi "Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan"	
Inovatif	Melakukan proses pembangunan dengan menerapkan berbagai inovasi di bidang pembangunan fisik dan non fisik untuk mendukung akselerasi pembangunan menuju Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan.
Mandiri	Cita-cita dan semangat kerja bahwa pada tahun 2021 Kabupaten Sidoarjo harus mampu mewujudkan masyarakat yang mampu mengembangkan potensi diri, mampu mencukupi kebutuhannya sendiri secara layak dengan mengoptimalkan berbagai keunggulan dan peluang yang dimiliki guna mencapai kesejahteraan.
Sejahtera	Makmur, aman, nyaman dan sentosa serta terlepas dari segala macam gangguan (tenteram), baik material

	maupun spiritual pada dimensi ekonomi, sosial, budaya, hukum dan HAM. Unsur visi ini menegaskan bahwa Pasangan Kepala Daerah terpilih (KDH) untuk senantiasa mendedikasikan diri pada perjuangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo sampai tahun 2021 pada segala aspek kehidupan. Aspek kehidupan seperti, kesehatan, pendidikan, ekonomi, keadilan sosial budaya, stabilitas keamanan, ketertiban, kedamaian dan peradaban akan mencapai puncak sehingga masyarakat akan semakin beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, demokratis dan berbudaya tinggi yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo.
Berkelanjutan	Proses pembangunan yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (Brundtland Report, PBB 1987). Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development) merupakan komitmen global dimana proses pembangunan tidak semata-mata mengeksploitasi alam secara maksimal demi mengejar kebutuhan masa kini saja, tetapi juga internalisasi konsep dan pola pembangunan yang memperdulikan kelestarian lingkungan dan sosial serta dampak yang lain bagi generasi masa depan.

	Unsur visi ini sangat strategis dan senada dengan komitmen global tentang climate change.

4.1.2. Misi Kabupaten Sidoarjo

Sebagai penjabaran dari Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 yaitu "Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan", maka rumusan visi tersebut perlu dioperasionalisasikan ke dalam beberapa Misi. Setiap misi dalam RPJMD merupakan penjabaran dari Visi yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya. Setiap unsur visi dibreakdown ke dalam tiap misi.

Unsur visi **"Mandiri"** di breakdown menjadi dua misi yaitu;

Misi 1 Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan.

Misi 2 Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat.

Unsur Visi **"Sejahtera"** di breakdown pada dua misi yaitu;

Misi 3 Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan Pendidikan dan kesehatan, dan

Misi 4 Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlaqul Karimah, berlandasan keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban.

Unsur visi **"Berkelanjutan"** memiliki satu misi yaitu;

Misi 5 Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Lima butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah ditemakan dalam bentuk Visi Pembangunan Daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut, serta mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami butir misi, maka penjabaran Misi diatas dapat diperjelas sebagai berikut.

Misi I "Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Aspiratif, Partisipasif dan Transparan"

Salah satu tolok ukur pemerintah yang bersih dan akuntabel adalah Indeks Good Governance. Misi I Kabupaten Sidoarjo terfokus terhadap tujuan diatas, dengan menetapkan 4 sasaran yakni :

1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan;
2) Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah;
3) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan
4) Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Desa.

Sebagai upaya mencapai Misi Ke-1 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-1 sebagai berikut:

Gambar 4.1
Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-1
(Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021)

Misi II "Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat"

Ditetapkan 1 Tujuan dan 6 Sasaran untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Sidoarjo yang bertumpu terhadap potensi unggulan daerah. Untuk mencapai hal tersebut dapat dicapai melalui 6 sasaran yang meliputi :

1) Meningkatnya investasi daerah;
2) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor-sektor unggulan;
3) Menurunnya tingkat pengangguran terebuka;
4) Berkembangnya sektor pariwisata yang terintegrasi dengan industri kreatif;
5) Meningkatnya kapasitas fiskal daerah berbasis pada sumber-sumber penerimaan daerah yang fundamental; dan
6) Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Sebagai upaya mencapai Misi Ke-2 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-2 sebagai berikut:

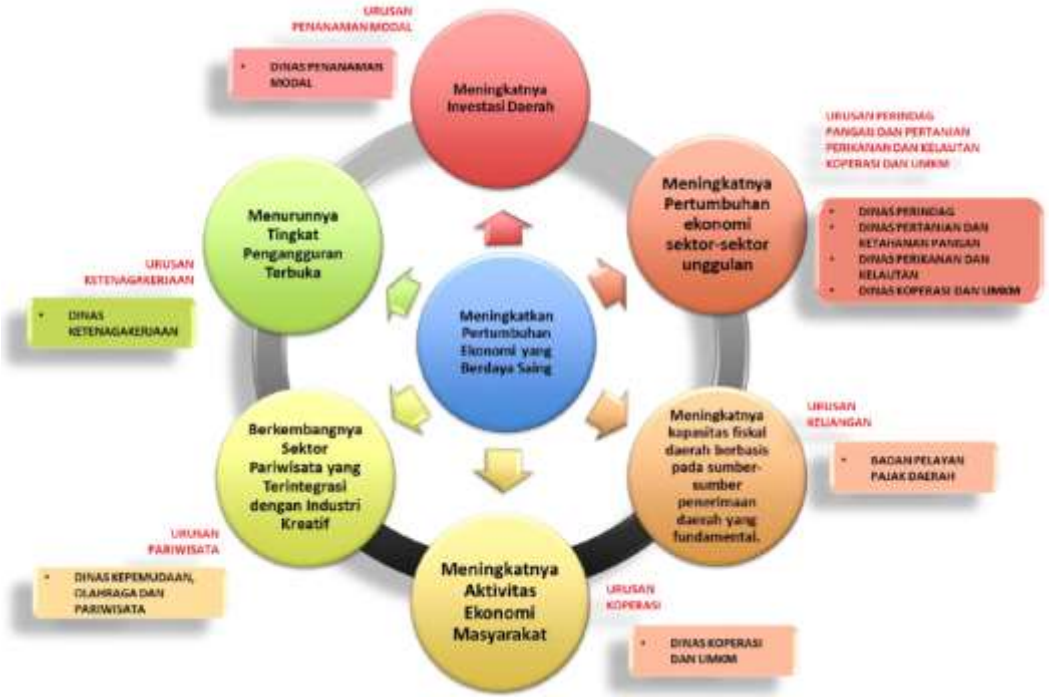

Gambar 4.2

Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-2 (Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021)

MISI III "Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan"

Misi III Kabupaten Sidoarjo terfokus terhadap pelayanan dasar khususnya pendidikan dan kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator utama sebagai tolok ukur keberhasilan Misi III. Berdasarkan 3 indeks pembentuk IPM, Indeks Kesehatan dan Indeks Pendidikan secara representatif menggambarkan pencapaian IPM pada Misi III. Selain itu sasaran diarahkan terhadap pendidikan yang berkualitas, merata, dan berdaya saing dan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Sebagai upaya mencapai Misi Ke-3 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-3 sebagai berikut:

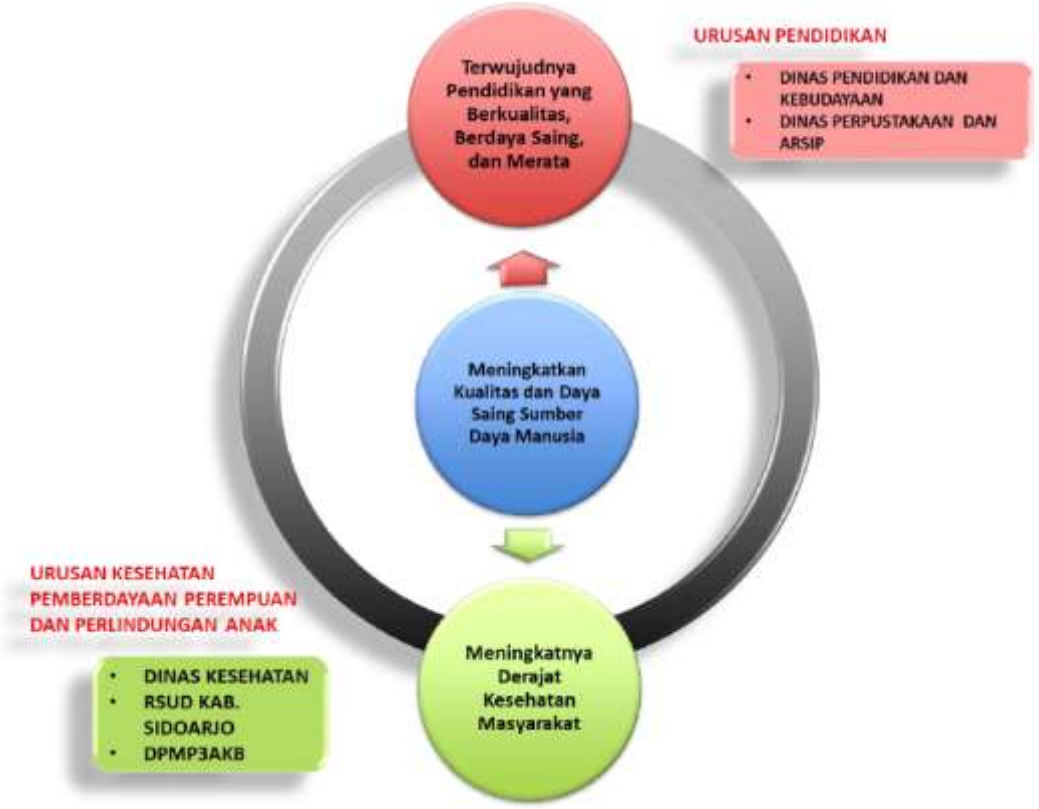

Gambar 4.3

Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-3 (Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021)

MISI IV "Meningkatnya Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlaqul Karimah, Berlandaskan Keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban."

Perspektif Misi IV lebih diarahkan terhadap peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat, yang menggunakan tolok ukur capaian dengan menggunakan Indeks Kebahagiaan, Indeks Pembangunan Gender, dan Angka Kemiskinan. Misi IV dapat dicapai dengan meningkatkan harmonisasi dan keamanan sosial, Menurunnya Jumlah Masyarakat Miskin, Meningkatnya prestasi dan

peran serta pemuda dalam pembangunan, dan penyetaraan gender diKabupaten Sidoarjo.

Sebagai upaya mencapai Misi Ke-4 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-4 sebagai berikut:

Gambar 4.4

Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-4 (Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021)

MISI V "Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan."

Misi terakhir adalah terfokus terhadap peningkatan infrastruktur sebagai penunjang ekonomi, namun tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Sasaran dari Misi V adalah Meningkatnya kuantitas dan kualitas dalam penyediaan infrastruktur penunjang perekonomian dan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan tanggap bencana

Sebagai upaya mencapai Misi Ke-5 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-5 sebagai berikut:

Gambar 4.5

Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-5

(Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021)

4.1.3. Tujuan Dan Sasaran Kabupaten Sidoarjo

Mengacu terhadap Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo yang telah dijelaskan diatas maka dapat dirumuskan Tujuan dan Sasaran sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

1. Tujuan dan Sasaran Misi I

Sebagai upaya untuk mencapai Misi I yakni Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipasif dan Transparan, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan, dengan Sasaran Pembangunan:

1. Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Meningkatnya tatakelola pemerintahan desa.
3. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi Informasi.

Pemahaman terkait linieritas Misi, Tujuan, dan Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui Desain Logical Framework Pencapaian Misi-I Kabupaten Sidoarjo yang disajikan sebagai berikut.

Gambar 4.6
Pohon Pencapaian Misi 1
(Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021)

2. Tujuan dan Sasaran Misi II

Sebagai upaya untuk mencapai Misi II yakni Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta

pemberdayaan masyarakat., maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing, dengan Sasaran Pembangunan:

1. Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor-sektor unggulan.

2. Meningkatnya investasi daerah.

3. Berkembangnya Sektor Pariwisata yang Terintegrasi dengan Industri Kreatif.

4. Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Masyarakat

5. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah berbasis pada sumber-sumber penerimaan daerah yang fundamental.

6. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka.

Pemahaman terkait linieritas Misi, Tujuan, dan Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui Desain Logical Framework Pencapaian Misi-II Kabupaten Sidoarjo yang disajikan sebagai berikut:

Gambar 4.7
Pohon Pencapaian Misi 2
(Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021)

3. Tujuan dan Sasaran Misi III

Sebagai upaya untuk mencapai Misi III yakni Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, dengan Sasaran Pembangunan:

   1. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan merata.

   2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Pemahaman terkait linieritas Misi, Tujuan, dan Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui Desain Logical Framework Pencapaian Misi-III Kabupaten Sidoarjo yang disajikan sebagai berikut

Gambar 4.8
Pohon Pencapaian Misi 3
(Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021)

4. Tujuan dan Sasaran Misi IV

Sebagai upaya untuk mencapai Misi IV yakni Meningkatnya Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlaqul Karimah, Berlandaskan Keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban., maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Mewujudkan lingkungan sosial masyarakat yang rukun, aman, tertib, nyaman dan berkeadilan, dengan Sasaran Pembangunan:

   1. Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang berbudaya.
   2. Meningkatnya prestasi dan peran serta pemuda dalam pembangunan.
   3. Terwujudnya pengarusutamaan gender yang berkeadilan.

4. Menurunnya Jumlah Masyarakat Miskin.

Pemahaman terkait linieritas Misi, Tujuan, dan Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui Desain Logical Framework Pencapaian Misi-IV Kabupaten Sidoarjo yang disajikan sebagai berikut

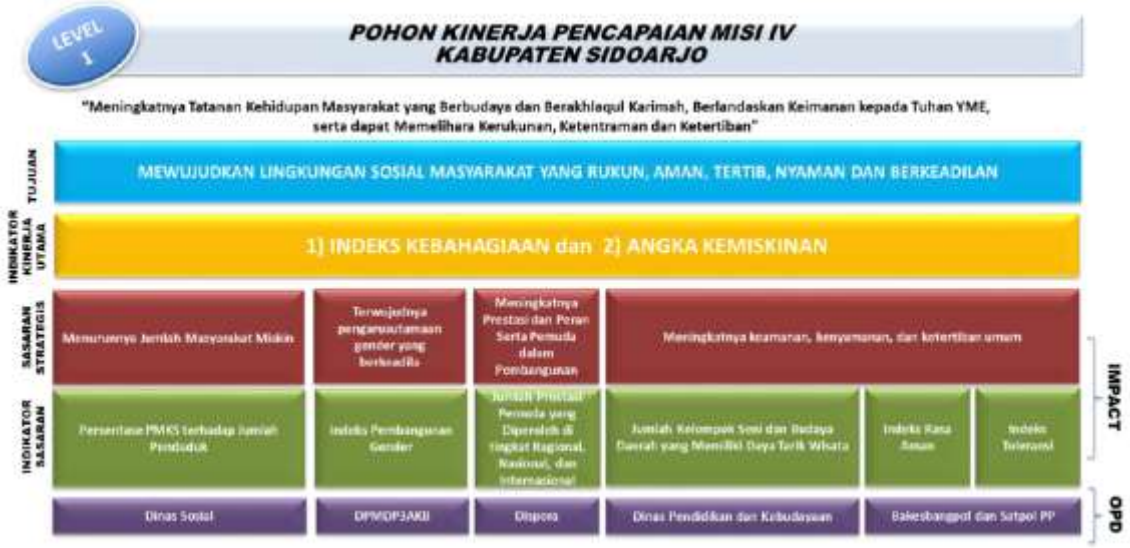

Gambar 4.9
Pohon Pencapaian Misi 4
(Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021)

5. Tujuan dan Sasaran Misi V

Sebagai upaya untuk mencapai Misi V yakni Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Meningkatakan kuantitas dan kualitas infrastruktur penunjang pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan hidup dan tanggap bencana, dengan Sasaran Pembangunan:

1. Meningkatnya Kuantitas dan kualitas dalam penyediaan infrastruktur penunjang perekonomian.
2. Meningkatnya Kualitas lIngkungan Hidup dan Tanggap Bencana.

Pemahaman terkait linieritas Misi, Tujuan, dan Sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui Desain Logical Framework Pencapaian Misi-V Kabupaten Sidoarjo yang disajikan sebagai berikut

Gambar 4.10
Pohon Pencapaian Misi 5
(Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021)

4.2. Analisa Data Pada Proyeksi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) No. 09 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (*Key*

Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.Tujuan penting dalam penerapan Indikator Kinerja Utama untuk mendapatkan sebuah ukuras atas keberhasilan dan juga pencapaian dari setiap organisasi yang ada. Ukuran tersebut nantinya akan digunakan untuk meningkatkan kualitas dan perbaikan kerja serta akuntabilitaas kerja pegawai.

Sehingga pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2016-2021 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diharapkan akan terus berlangsung dalam proses pembangunan di Kabupaten Sidoarjo lima tahun kedepan. Pemerataan pendapatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan diupayakan dapat menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tersedia sehingga dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan. Muara dari seluruh pelaksanaan pembangunan tersebut adalah kesejahteraan masyarakat yang terus mengalami peningkatan.

Guna mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditetapkan, maka disusunlah analisa data proyeksi pada indikator kinerja utama sebagai sebuah indikator makro untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo, yang terdiri dari *Indeks Good Governance*, Indeks Reformasi Birokrasi, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Infrastruktur, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kebahagiaan, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidupsebagaimana disajikan sebagai berikut:

1. Proyeksi Indeks good governance

Indeks *good governance* merupakan indikator kinerja utama pertama yang mencerminkan komitmen untuk memperbaiki kinerja pemerintahan. Indeks *good governance* adalah alat untuk mengukur kinerja pemerintah, khususnya terhadap empat arena pemerintahan yaitu pemerintah legislatif dan eksekutif, birokrasi, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi berdasarkan beberapa kriteria data yang obyektif dan terukur.

Kecenderungan dalam penentuan proyeksi perhitungan *indeks good governance* dilihat dari faktor-faktor berikut:

1) Ketaatan Hukum, yang meliputi kualitas pelaksanaan penegakan hukum dan ketersediaan dasar hukum yang ada di daerah.
2) Partisipasi, yang meliputi intensitas kualitas keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan di daerah dan keterlibatan masyarakat dalam memonitor penyelenggaraan pemerintah daerah.
3) Transparansi, yang meliputi ketersediaan mekanisme bagi publik untuk mengakses informasi publik dan ketersediaan informasi untuk dipublikasikan kepada publik.
4) Akuntabilitas, yang meliputi akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban kinerja.
5) Daya tanggap, yang meliputi ketersediaan dan kejelasan media/forum pengaduan dan kecepatan dan ketepatan pemerintah daerah dalam menghadpi pengaduan dan tindakan terhadap pengaduan.
6) Kesetaraan, yang meliputi ketersediaan jaminan semua orang untuk mendapatkan pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah daerah dan Kualitas

pemberian pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah daerah.

7) Efektivitas dan efisiensi, yang meliputi efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
8) Visi Stratejik, yang meliputi kejelasan arah Rencana Pembangunan Daerah dan konsistensi kebijakan untuk mewujudkan visi-misi.

Untuk memproyeksikan Indeks Good Governance maka dapat dihitung dengan rumus geometrik. Rumus ini mengindikasikan bahwa semakin meningkat nilai indeks pada setiap tahunnya, maka semakin baik perolehan nilai pada masing-masing indeks yang dikaji. Pengukuran proyeksi menggunakan rumus geometrik sebagai berikut:

$$\mathbf{IKGGn = IKGG0\ (1+r)^n}$$

Keterangan:

IKGGn = Indikator Kinerja *Good Governance* pada tahun n

IKGG0 = Indikator Kinerja *Good Governance* pada tahun awal

1 = angka konstanta

r = angka yang diproyeksikan (%) yaitu 2%

n = jumlah rentang tahun dari awal hingga tahun n,

Berdasarkan rumus diatas, maka realisasi dan proyeksi pengukuran *indeks good governance* Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 hingga 2021, sebagai berikut.

Tabel 4.1.
Proyeksi Indeks Good Governance Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi (Poin)		Realisasi (Poin)	Target (Poin)	Selisih antara Realisasi dan Target Tahun 2018 (Poin)	Proyeksi (Poin)		
		2016	2017	2018			2019	2020	2021
1.	Indeks Good Governance	63,35	63,96	69,19	67,33	1,86	70,57	71,99	73,42

Indeks *good governance* Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 mencapai 63,35 sedangkan pada tahun 2017 naik 0,96% menjadi 63,96. Pada tahun 2018 meningkat drastis 8,17% mencapai 69,19 dan melebihi target Pemerintah Daerah yang senilai 67,33. Selama tiga tahun berturut-turut terlihat Indeks Good Governance Kabupaten Sidoarjo meningkat. Semakin meningkat nilai indeks good governance setiap tahunnya, maka semakin baik dan menunjukkan keberhasilan kinerja pemerintah. Berdasarkan realisasi indeks *good governance* pada tahun 2018 yang digunakan sebagai baseline dengan perhitungan rumus geometrik, dapat diproyeksikan Indeks *Good Governance* Kabupaten Sidoarjo naik secara konstan sekitar 2% mencapai 70,57 pada tahun 2019; mencapai 71,99 pada tahun 2020; dan mencapai73,42 pada tahun 2021.

2. Proyeksi Indeks reformasi birokrasi

Indeks reformasi birokrasi adalah alat ukur untuk memetakan kemajuan yang sudah dicapai instansi pemerintah dan memberikan saran perbaikan pelaksanaan program reformasi

birokrasi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Rancangan program yang dicanangkan para pemangku kebijakan untuk meningkatkan reformasi birokrasi melalui program-program pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Tahun 2016-2025 meliputi:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
2. Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN
3. Program Pengembangan ASN
4. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
5. Program Pembinaan Administrasi Pemerintah Umum dan Desa
6. Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Untuk memproyeksikan Indeks Reformasi Birokrasi maka dapat dihitung dengan rumus geometrik. Rumus ini mengindikasikan bahwa semakin meningkat nilai indeks pada setiap tahunnya, maka semakin baik perolehan nilai pada masing-masing indeks yang dikaji. Pengukuran proyeksi menggunakan rumus geometrik sebagai berikut:

$$\mathbf{IKRBn = IKRB0\ (1+r)^n}$$

Keterangan:

IKRBn = Indikator Kinerja Reformasi Birokrasi pada tahun n

IKRB0 = Indikator KinerjaReformasi Birokrasi pada tahun awal

1 = angka konstanta

r = angka yang diproyeksikan (%) yaitu 2%

n = jumlah rentang tahun dari awal hingga tahun n,

Indeks reformasi birokrasi menjadi salah satu indikator kinerja utama dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. Berdasarkan rumus di atas, realisasi dan proyeksi pengukuran Indeks reformasi birokrasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2.

Proyeksi Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi (Poin)		Realisasi (Poin)	Target (Poin)	Selisih antara Realisasi dan Target Tahun 2018 (Poin)	Proyeksi (Poin)		
		2016	2017	2018			2019	2020	2021
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	63,90	72,80	65,58	73,00	-7,42	66,89	68,23	69,59

Indeks reformasi birokrasi Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 mencapai 63,90 sedangkan pada tahun 2017 meningkat drastis 13,9% mencapai 72,80. Pada tahun 2018 menurun 9,9% pada angka 65,58 dan kurang dari target Pemerintah Daerah yang senilai 73,00. Semakin meningkat nilai indeks reformasi birokrasi setiap tahunnya, maka semakin menunjukkan keberhasilan kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik. Namun indeks reformasi birokrasi Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2016 hingga 2018 cenderung fluktuatif.Berdasarkan realisasi indeks reformasi birokrasi pada tahun 2018yang digunakan sebagai baseline dengan perhitungan rumus geometrik, dapat diproyeksikan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo naik secara konstan sekitar 2% mencapai 66,89 pada tahun 2019; mencapai 68,23 pada tahun 2020; danmencapai 69,59 pada tahun 2021.

3. Proyeksi Pertumbuhan ekonomi

Pembangunan wilayah khususnya pembangunan bidang ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, menciptakan pembagian pendapatan masyarakat yang semakin merata dan meningkatkan hubungan ekonomi wilayah. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut dibutuhkan

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas agar mampu memberikan hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses terjadinya peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara riil. PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan semakin besar penciptaan pembangunan. Dengan kebijakan terpadu, holistik dan *propoor*, maka pembangunan tersebut akan bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Rancangan program yang dicanangkan para pemangku kebijakan yang bersinergi dengan pelaku ekonomi di Sidoarjo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui program-program pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Tahun 2016-2025 meliputi:

1. Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM
2. Program Peningkatan Hasil Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
3. Program Perencanaan, Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemanfaatan Jaringan Irigasi

4. Program Peningkatan Produksi Ikan dan Pengawasan Perikanan Tangkap
5. Program Pengembangan Objek, promosi, dan usaha pariwisata
6. Program Pemberdayaan dan Pengembangan, Usaha Koperasi dan Usaha Mikro.
7. Program Pendataan, Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah.
8. Program peningkatan promosi & kerjasama investasi
9. Program peningkatan iklim dan realisasi investasi
10. Program peningkatan, pertumbuhan, dan pengembangan usaha industri
11. Program peningkatan hasil produksi pertanian

Iklim ekonomi mulai membaik di Kabupaten Sidoarjo didukung stabilitas perekonomian nasional yang baik dan inflasi yang rendah di Jawa Timur dan nasional. Pertumbuhan ekonomi selama 2017 dipercepat oleh adanya investasi dan perbaikan kinerja ekspor luar negeri. Investasi yang dimaksud utamanya adalah pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan dan tol, bangunan serta perbaikan saluran irigasi maupun jalan raya. Ekspor luar negeri yang dimaksud utamanya ekspor ke Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang serta negara-negara di kawasan ASEAN. Tiga negara utama tujuan ekspor di kawasan ASEAN adalah Singapura, Malaysia, dan Vietnam.

Posisi geografis Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan dengan Surabaya sebagai ibukota provinsi Jawa Timur memberikan pengaruh positif pada perkembangan kegiatan ekonomi di daerah ini. Mobilitas penduduk dan juga sentra-sentra ekonomi yang

sudah relatif terlalu padat di Surabaya menuju daerah sekitar Surabaya termasuk Kabupaten Sidoarjo semakin mempercepat perkembangan perekonomian yang ada.

Perkembangan sektor properti, pengembangan lokasi industri serta sentra perdagangan di daerah ini tentunya tidak terlepas dari semakin besarnya potensi pasar yang ada di Sidoarjo. Pertumbuhan lapangan usaha industri sebagai lokomotif pembangunan di Sidoarjo sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur maupun nasional. Di lapangan usaha industri, pembentukan nilai tambah pada kategori ini masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan industri berskala besar dan sedang yang mempekerjakan tenaga kerja minimal 20 orang. Sedangkan menjamurnya industri mikro dan kecil (UMKM), kerajinan dan rumah tangga yang mampu memberdayakan tenaga kerja dari daerah setempat, mencapai kurang dari 10 persen.

Untuk memproyeksikan Pertumbuhan Ekonomi maka dapat dihitung dengan rumus geometrik. Rumus ini mengindikasikan bahwa semakin meningkat nilai indeks pada setiap tahunnya, maka semakin baik perolehan nilai pada masing-masing indeks yang dikaji. Pengukuran proyeksi menggunakan rumus geometrik sebagai berikut:

$$\mathbf{IKPEn = IKPE0\ (1+r)^n}$$

Keterangan:

IKPEn = Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi pada tahun n

IKPE0 = Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi pada tahun awal

1 = angka konstanta

r = angka yang diproyeksikan (%) yaitu 2%

n = jumlah rentang tahun dari awal hingga tahun n,

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator kinerja utama dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. Berdasarkan rumus diatas, realisasi dan proyeksi pengukuran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 sebagai berikut.

Tabel 4.3.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi (Poin)		Realisasi (Poin)	Target (Poin)	Selisih antara Realisasi dan Target Tahun 2018 (Poin)	Proyeksi (Poin)		
		2016	2017	2018			2019	2020	2021
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,51	5,80	6,05	5,65	0,40	6,17	6,29	6,42

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 mencapai angka 5,51 sedangkan pada tahun 2017 meningkat 5,3% mencapai 5,80. Pada tahun 2018 meningkat 4,3% mencapai 6,05 dan melebihi target Pemerintah Daerah yang senilai 5,65. Semakin meningkat nilai pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya, maka semakin menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam proses pembangunan. Selama tiga tahun berturut-turut terlihat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo meningkat. Berdasarkan realisasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018yang digunakan sebagai baseline dengan perhitungan rumus geometrik,dapat diproyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo naik secara konstan sekitar 2% mencapai 6,17 pada tahun 2019; mencapai 6,29 pada tahun 2020; danmencapai 6,42 pada tahun 2021.

4. Proyeksi Indeks infrastruktur

Indeks Infrastruktur digunakan untuk mengukur secara agregat dari beberapa jenis infrastruktur yang meliputi jalan, jembatan, bendungan, pasar, rusunawa dan jalan kereta api. Rancangan program yang dicanangkan para pemangku kebijakan untuk meningkatkan infrastruktur melalui program-program pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Tahun 2016-2025 meliputi:

1. Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Kebinamargaan
2. Program Pengembangan, Penyediaan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan infrastruktur melalui kemitraan serta Pendapatan Pasar rakyat
3. Program Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan

Untuk memproyeksikan Indeks Infrastruktur maka dapat dihitung dengan rumus geometrik. Rumus ini mengindikasikan bahwa semakin meningkat nilai indeks pada setiap tahunnya, maka semakin baik perolehan nilai pada masing-masing indeks yang dikaji. Pengukuran proyeksi menggunakan rumus geometrik sebagai berikut:

$$\mathbf{IKIn = IKI0\ (1+r)^n}$$

Keterangan:

IKIn = Indikator Kinerja Infrastruktur pada tahun n

IKI0 = Indikator Kinerja Infrastruktur pada tahun awal

1 = angka konstanta

r = angka yang diproyeksikan (%) yaitu 2%

n = jumlah rentang tahun dari awal hingga tahun n,

Indeks Infrastruktur menjadi salah satu indikator kinerja utama dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. Berdasarkan rumus diatas, realisasi dan proyeksi pengukuran Indeks Infrastruktur Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 sebagai berikut.

Tabel 4.4.

Indeks Infrastruktur Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi (Poin)		Realisasi (Poin)	Target (Poin)	Selisih antara Realisasi dan Target Tahun 2018 (Poin)	Proyeksi (Poin)		
		2016	2017	2018			2019	2020	2021
1.	Indeks Infrastruktur	1,41	1,41	1,42	1,41	0,01	1,45	1,48	1,51

Indeks infrastruktur Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 mencapai angka 1,41 dan pada tahun 2017 stagnan di angka 1,41. Pada tahun 2018 meningkat 0,7% menjadi 1,42 dan melebihi target Pemerintah Daerah yang senilai 1,41. Semakin meningkat nilai indeks infrastruktur setiap tahunnya, maka semakin baik dan menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menyediakan akses bagi masyarakat. Namun selama tiga tahun berturut-turut terlihat indeks infrastruktur Kabupaten Sidoarjo cenderung stagnan. Berdasarkan realisasi indeks infrastruktur pada tahun 2018yang digunakan sebagai baseline dengan perhitungan rumus geometrik, dapat diproyeksikan indeks infrastruktur Kabupaten Sidoarjo naik secara konstan sekitar 2% mencapai 1,45 pada tahun 2019; mencapai 1,48 pada tahun 2020; danmencapai 1,51 pada tahun 2021.

5. Proyeksi Indeks pembangunan manusia

Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dalam proses pembangunan. Pembangunan manusia ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam semuaproses dan kegiatan pembangunan. Dalam kaitannya dengan pembangunan manusia, makna pembangunan suatu perubahan masih relevan jika diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada manusia, dilihat dari sisi ekonomi dan sosial. Dengan mengamati perubahan atau perkembangan manusia dari sisi ekonomi dansosial, maka dapat dijadikan sebagai Indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-programnya.

Menurut United Nation Development Program (UNDP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* merupakan indeks komposit sederhana yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup :

1. Umur Panjang dan Hidup Sehat *(a long and helaty life)*

   Dimensi ini dicerminkan oleh Angka Harapan Hidup (life *expectancy at age* 0: eo)
2. Pengetahun *(knowledge)*

   Dimensi ini dicerminkan oleh dua kriteria, yaitu :

   A. Harapan Lama Sekolah (HLS)

B. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

3. Standar Hidup Layak *(decent dtandard of living)*

Dimensi ini dicerminkan oleh PDB per kapita. BPS merefleksikan dimensi ini melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Secara umum nilai IPM terbagi ke dalam empat kategori yaitu antara lain :

a. Rendah➔IPM < 60

b. Sedang➔60 ≤ IPM < 70

c. Tinggi➔70 ≤ IPM < 80

d. Sangat Tinggi➔IPM ≥ 80

Rancangan program yang dicanangkan para pemangku kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program-program pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Tahun 2016-2025 meliputi:

1. Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
2. Program Peningkatan peran serta kepemudaan
3. Program Kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Program Pendidikan Dasar
5. Program Pendidikan Menengah
6. Program perluasan dan aksesibilitas pendidikan
7. Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan
8. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
9. Program peningkatan peran serta dan pemberdayaan keolahragaan
10. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

11. Program pengembangan dan pembinaan sumberdaya kesehatan
12. Program pelayanan kesehatan masyarakat
13. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
14. Program peningkatan pelayanan kesehatan dasar, khusus dan penunjang serta kesehatan keluarga

Memperhatikan peran penting tersebut, maka Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021.

Untuk memproyeksikan Indeks Good Governance maka dapat dihitung dengan rumus geometrik. Rumus ini mengindikasikan bahwa semakin meningkat nilai indeks pada setiap tahunnya, maka semakin baik perolehan nilai pada masing-masing indeks yang dikaji. Pengukuran proyeksi menggunakan rumus geometrik sebagai berikut:

$$\mathbf{IKPMn = IKPM0\ (1+r)^n}$$

Keterangan:

IKPMn = Indikator Kinerja Pembangunan Manusia pada tahun n

IKPM0 = Indikator Kinerja Pembangunan Manusia pada tahun awal

1 = angka konstanta

r = angka yang diproyeksikan (%) yaitu 2%

n = jumlah rentang tahun dari awal hingga tahun n,

Berdasarkan rumus diatas, maka realisasi dan proyeksi pengukuran Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo 2016-2021 sebagai berikut.

Tabel 4.5.
Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi (Poin)		Realisasi (Poin)	Target (Poin)	Selisih antara Realisasi dan Target Tahun 2018 (Poin)	Proyeksi (Poin)		
		2016	2017	2018			2019	2020	2021
1.	Indeks Pembangunan Manusia	78,17	78,61	79,50	78,84	0,66	81,09	82,71	84,37

Indeks pembangunan manusia Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 mencapai 78,17 sedangkan pada tahun 2017 meningkat 0,56% menjadi 78,61 yang menghantarkan Kabupaten Sidoarjo menempati peringkat ke-4 tertinggi Indeks Pembangunan Manusia se-Jawa Timur. Pada tahun 2018 meningkat 1,13% mencapai 79,50 dan melebihi target Pemerintah Daerah yang senilai 78,84. Semakin meningkat nilai indeks pembangunan manusia setiap tahunnya, maka semakin baik dan menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam melakukan pembangunan sosial. Selama tiga tahun berturut-turut terlihat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan realisasi indeks pembangunan manusia pada tahun 2018yang digunakan sebagai baseline dengan perhitungan rumus geometrik, dapat diproyeksikan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo meningkat secara konstan sekitar 2% mencapai 81,09 pada tahun 2019; mencapai 82,71 pada tahun 2020; dan mencapai 84,37 pada tahun 2021.

6. Proyeksi Indeks kebahagiaan

Indeks kebahagiaan atau *index of happiness* adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat berdasarkan tingkat kebahagiaan masyarakat. Indeks kebahagiaan adalah indeks komposit yang dihitung secara tertimbang menggunakan dimensi dan indikator dengan skala 0-100. Indeks Kebahagiaan mencakup indikator kepuasan individu terhadap sepuluh variabel yang esensial yaitu:

1. Pekerjaan
2. Pendapatan Rumah Tangga
3. Kondisi Rumah dan Aset
4. Pendidikan
5. Kesehatan
6. Keharmonisan Keluarga
7. Hubungan Sosial
8. Ketersediaan Waktu Luang
9. Kondisi Lingkungan
10. Kondisi Keamanan

Untuk memproyeksikan Indeks Kebahagiaan maka dapat dihitung dengan rumus geometrik. Rumus ini mengindikasikan bahwa semakin meningkat nilai indeks pada setiap tahunnya, maka semakin baik perolehan nilai pada masing-masing indeks yang dikaji. Pengukuran proyeksi menggunakan rumus geometrik sebagai berikut:

$$\mathbf{IKHn = IKH0\ (1+r)^n}$$

Keterangan:

IKHn = Indikator Kinerja Kebahagiaan pada tahun n
IKH0 = Indikator Kinerja Kebahagiaan pada tahun awal
1 = angka konstanta

r = angka yang diproyeksikan (%) yaitu 2%

n = jumlah rentang tahun dari awal hingga tahun n,

Indeks kebahagiaan menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. Berdasarkan rumus diatas, maka realisasi dan proyeksi pengukuran Indeks Kebahagiaan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 sebagai berikut.

Tabel 4.6.
Proyeksi Indeks Kebahagiaan Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi (Poin)		Realisasi (Poin)	Target (Poin)	Selisih antara Realisasi dan Target Tahun 2018 (Poin)	Proyeksi (Poin)		
		2016	2017	2018			2019	2020	2021
1.	Indeks Kebahagiaan	77,11	78,58	79,37	78,23	1,14	80,96	82,58	84,23

Indeks Kebahagiaan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 mencapai 77,11 sedangkan pada tahun 2017 meingkat 1,9% mencapai 78,58. Pada tahun 2018 meningkat 1% mencapai 79,37 dan melebihi target Pemerintah Daerah yang senilai 78,23. Semakin tinggi nilai indeks menujukkan tingkat kehidupan penduduk yang semakin bahagia. Selama tiga tahun berturut-turut terlihat Indeks Kebahagiaan Kabupaten Sidoarjo terus meningkat. Berdasarkan realisasi indeks kebahagiaan pada tahun 2018yang digunakan sebagai baseline dengan perhitungan rumus geometrik,dapat diproyeksikan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo naik secara konstan sekitar 2% mencapai 80,96 pada tahun 2019; mencapai 82,58 pada tahun 2020; dan mencapai 84,23 pada tahun 2021.

7. Proyeksi Indeks kualitas lingkungan hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional. Konsep ini merupakan konsep *Environmental Performance Index* (EPI), yang kriterianya meliputi kualitas air sungai, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 bahwa kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan IKLH yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan tutupan lahan, yang diperkuat dengan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.

Rancangan program yang dicanangkan para pemangku kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui program-program pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Tahun 2016-2025 meliputi:

1. Program Pengembangan Infrastruktur dan Lingkungan Perumahan
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
3. Program Pengendalian Banjir
4. Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
5. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan Penerangan Jalan dan Lingkungan
6. Program Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran

7. Program Pembangunan Sarana Prasarana Permukiman dan Sanitasi Air Bersih
8. Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

Untuk memproyeksikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup maka dapat dihitung dengan rumus geometrik. Rumus ini mengindikasikan bahwa semakin meningkat nilai indeks pada setiap tahunnya, maka semakin baik perolehan nilai pada masing-masing indeks yang dikaji. Pengukuran proyeksi menggunakan rumus geometrik sebagai berikut:

$$\mathbf{IKLHn = IKLH0\ (1+r)^n}$$

Keterangan:

IKKLHn = Indikator Kinerja Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun n

IKKLH0 = Indikator Kinerja KualitasLingkungan Hidup pada tahun awal

1 = angka konstanta

r = angka yang diproyeksikan (%) yaitu 2%

n = jumlah rentang tahun dari awal hingga tahun n,

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. Berdasarkan rumus diatas, maka realisasi dan proyeksi pengukuranIndeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 sebagai berikut.

Tabel 4.7.
Proyeksi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi (Poin)		Realisasi (Poin)	Target (Poin)	Selisih antara Realisasi dan Target Tahun 2018 (Poin)	Proyeksi (Poin)		
		2016	2017	2018			2019	2020	2021
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	49,26	48,79	55,10	51,01	4,09	56,20	57,33	58,47

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 mencapai 49,26 sedangkan pada tahun 2017 menurun 0,9% menjadi 48,79. Pada tahun 2018 meningkat 12,9% menjadi 55,10 dan melebihi target Pemerintah Daerah yang senilai 51,01. Semakin tinggi nilai indeks menujukkan semakin baik kondisi lingkungan di suatu wilayah. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2016 hingga 2018 cenderung fluktuatif. Berdasarkan realisasi indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2018yang digunakan sebagai baseline dengan perhitungan rumus geometrik, dapat diproyeksikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo meningkat secara konstan sekitar 2% mencapai 56,20 pada tahun 2019; mencapai 57,33 pada tahun 2020; dan mencapai 58,47 pada tahun 2021.

8. Proyeksi Indeks gini

Hasil-hasil pembangunan harus bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Kondisi ini bisa diartikan bahwa proses pembangunan harus dilakukan secara merata di semua wilayah sehingga terjadi peningkatan pendapatan perkapita yang relatif merata pula. Namun demikian, adanya perbedaan posisi

geografis, sumber daya maupun sarana dan prasarana antar wilayahmenyebabkan masih adanya ketimpangan/disparitas dari percepatan pembangunan yang terjadi. Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu mapun rendahnya tingkat mobilitas faktor-faktor produksi juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antardaerah.

Ketimpangan perkembangan pembangunan antar wilayah yang berdampak pada tidak meratanya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat perlu untuk segera ditanggulangi. Kebijakan yang berkaitan dengan alokasi sumberdaya, kemudahan mobilisasi faktor-faktor produksi sehingga terjadi distribusi pendapatan yang lebih baik harus terprogram secara tepat untuk mengurangi adanya disparitas antar wilayah. Program, kebijakan maupun strategi pembangunan juga harus lebih mempertimbangkan kondisi kewilayahan untuk lebih mendapatkan hasil pendistribusian pendapatan yang lebih merata.

Indeks gini adalah salah satu indikator untuk memperoleh informasi mengenai tingkat distribusi pendapatan masyarakat. Indeks Gini ini akan menghasilkan angka indeks yang lebih besar atau sama dengan nol dan lebih kecil dari satu. Suatu distribusi pendapatan dikatakan semakin merata bila nilai indeks gini mendekati nol (0), sedangkan makin tidak merata suatu distribusi pendapatan maka nilai indeks gini semakin mendekati satu.

Kriteria ketimpangan berdasarkan indeks gini adalah :

1. X=,0 artinya distribusi pendapatan merata sempurna
2. 0 < x <0,4 artinya distribusi pendapatan mengalami tingkat ketimpangan rendah.
3. 0,4 < x < 0,5 artinya distribusi pendapatan mengalami tingkat ketimpangan sedang.

4. 0,5 < x < 1 artinya distribusi pendapatan mengalami tingkat ketimpangan tinggi.
5. X =1 artinya distribusi pendapatan tidak merata sempurna (dikuasai oleh satu pihak).

Untuk memproyeksikan Indeks Gini, dapat dihitung menggunakan rumus geometrik. Penggunaan rumus proyeksi geometrik ini mengindikasikan bahwa semakin menurun nilai indeks pada setiap tahunnya, maka semakin baik kondisi penilaian pada masing-masing indikator dalam indeks yang dikaji. Pengukuran proyeksi tersebut menggunakan rumus geometrik sebagai berikut:

$$\mathbf{IKGn = IKG0\ (1\text{-}r)^n}$$

Keterangan:

IKGn = Indikator Kinerja Gini pada tahun n
IKG0 = Indikator Kinerja Gini pada tahun awal
1 = angka konstanta
r = angka yang diproyeksikan (%) yaitu 2%
n = jumlah rentang tahun dari awal hingga tahun n,

Indeks gini menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. Berdasarkan rumus diatas, maka realisasi dan proyeksi pengukuran Indeks Gini Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 sebagai berikut.

Tabel 4.8.

Proyeksi Indeks Gini Kabupaten Sidoarjo 2016-2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi (Poin)		Realisasi (Poin)	Target (Poin)	Selisih antara Realisasi dan Target Tahun 2018 (Poin)	Proyeksi (Poin)		
		2016	2017	2018			2019	2020	2021
1.	Indeks Gini	0,37	0,34	0,35	0,37	-0,02	0,343	0,336	0,33

Indeks Gini Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 mencapai 0,37 sedangkan pada tahun 2017 menurun 8,1% menjadi 0,34. Pada tahun 2018 meningkat 2,9% menjadi 0,35 dan melebihi target Pemerintah Daerah yang senilai 0,37. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Sidoarjo berada pada kondisi pemerataan pendapatan yang baik sehingga ketimpangannya rendah, karena semakin rendah (mendekati nol) nilai indeks gini menujukkan semakin merata pendapatan di suatu wilayah.Indeks Gini Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2016 hingga 2018 cenderung fluktuatif. Berdasarkan realisasi indeks gini pada tahun 2018 yang digunakan sebagai baseline dengan perhitungan rumus geometrik,maka dapat diproyeksikan Indeks Gini Kabupaten Sidoarjo menurun sekitar 2% mencapai 0,34 pada tahun 2019dan 2020, serta menurun 2,94% pada tahun 2021 mencapai 0,33.

9. Proyeksi Tingkat kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan digunakan untuk mengukur proporsi penduduk yang dikategorikan miskin pada suatu wilayah. Tingginya angka kemiskinan di suatu wilayah menunjukkan tingkat kemiskinan yang juga tinggi pada wilayah tersebut.

Untuk memproyeksikan Tingkat Kemiskinan, dapat dihitung menggunakan rumus geometrik. Penggunaan rumus proyeksi geometrik ini mengindikasikan bahwa semakin menurun nilai indeks pada setiap tahunnya, maka semakin baik kondisi penilaian pada masing-masing indikator dalam indeks yang dikaji. Pengukuran proyeksi tersebut menggunakan rumus geometrik sebagai berikut:

$$\mathbf{IKTKn = IKTK0\ (1\text{-}r)^n}$$

Keterangan:

IKTKn = IKTK pada tahun n

IKTK0 = IKTK pada tahun awal

1 = angka konstanta

r = angka yang diproyeksikan (%) yaitu 2%

n = jumlah rentang tahun dari awal hingga tahun n,

Tingkat kemiskinan juga menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. Berdasarkan rumus diatas, maka realisasi dan proyeksi pengukuranTingkat Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 sebagai berikut.

Tabel 4.9.

Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi (%)		Realisasi (%)	Target (%)	Selisih antara Realisasi dan Target Tahun 2018 (%)	Proyeksi (%)		
		2016	2017	2018			2019	2020	2021
1.	Tingkat Kemiskinan	6,39	6,23	5,69	6,37	-0,68	5,58	5,46	5,36

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 mencapai 6,39 sedangkan pada tahun 2017 menurun 2,5% menjadi 6,23. Pada tahun 2018 menurun 8,67% menjadi 5,69 dan melebihi target Pemerintah Daerah yang senilai 6,37, karena semakin rendah tingkat kemiskinan menujukkan semakin berkurangnya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kondisi perekonomian daerah semakin membaik. Tingkat kemiskinan Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2016 hingga 2018 cenderung menurun. Berdasarkan realisasi tingkat kemiskinan pada tahun 2018yang digunakan sebagai baseline dengan perhitungan rumus geometrik,maka dapat diproyeksikan tingkat kemiskinan Kabupaten Sidoarjo menurun secara konstan sekitar 2% mencapai 5,58 pada tahun 2019; mencapai 5,46 pada tahun 2020; dan mencapai 5,36 pada tahun 2021.

10. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok penganggur. Tingkat pengangguran kerja diukur sebagai persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Untuk mengukur tingkat pengangguran terbuka pada suatu wilayah bisa didapat dari persentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dan dinyatakan dalam persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah angka yang menunjukkan banyaknya pengangguran terhadap 100 penduduk yang masuk kategori angkatan kerja. Pengangguran terbuka (open unemployment) didasarkan pada konsep seluruh angkatan kerja

yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang sedang bekerja sebelumnya. Sedang pekerja yang digolongkan setengah penganguran (underemployment) adalah pekerja yang masih mencari pekerjaan penuh atau sambilan dan mereka yang bekerja dengan jam kerja rendah (di bawah sepertiga jam kerja normal, atau berarti bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu). Namun masih mau menerima pekerjaan, serta mereka yang tidak mencari pekerjaan namun mau menerima pekerjaan itu. Pekerja digolongkan setengah pengangguran parah (severely underemployment) bila ia termasuk setengah menganggur dengan jam kerja kurang dari 25 jam seminggu.

Menurut BPS, Pengangguran terbuka terdiri atas:

1. Penduduk yang sedang mencari pekerjaan
2. Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha
3. Penduduk yang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan
4. Penduduk yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja

Pengangguran menjadi ancaman serius bagi Kabupaten Sidoarjo manakala pertumbuhan angkatan kerja tidak dibarengi dengan perluasan lapangan pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi salah satu indikator penting di bidang ketenagakerjaan. TPT merupakan persentase pengangguran terhadap angkatan kerja. TPT digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Memperhatikan peran penting TPT dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan Kabupaten Sidoarjo, maka TPT juga

menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021.

Untuk memproyeksikan Tingkat Pengangguran Terbuka, dapat dihitung menggunakan rumus geometrik. Penggunaan rumus proyeksi geometrik ini mengindikasikan bahwa semakin menurun nilai indeks pada setiap tahunnya, maka semakin baik kondisi penilaian pada masing-masing indikator dalam indeks yang dikaji. Pengukuran proyeksi tersebut menggunakan rumus geometrik sebagai berikut:

$$\mathbf{IKTPTn = IKTPT0\ (1\text{-}r)^n}$$

Keterangan:

IKTPTn = Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun n

IKTPT0 = Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun awal

1 = angka konstanta

r = angka yang diproyeksikan (%) yaitu 2%

n = jumlah rentang tahun dari awal hingga tahun n,

Berdasarkan rumus diatas, maka realisasi dan proyeksi pengukuran Tingkat Pengangguran Terbuka (TP)T Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 sebagai berikut.

Tabel 4.10.
Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi (%)		Realisasi (%)	Target (%)	Selisih antara Realisasi dan Target Tahun 2018 (%)	Proyeksi (%)		
		2016	2017	2018			2019	2020	2021
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,12	4,97	4,73	5,74	-1,01	4,64	4,54	4,45

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 mencapai 6,12 sedangkan pada tahun 2017 menurun 18,8% menjadi 4,97. Pada tahun 2018 menurun 4,8% menjadi 4,73 dan melebihi target Pemerintah Daerah yang senilai 5,74. Indikasinya adalah semakin menurun tingkat pengangguran maka kondisi perekonomian daerah semakin baik. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2016 hingga 2018 cenderung menurun. Berdasarkan realisasi tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2018 yang digunakan sebagai baseline dengan perhitungan rumus geometrik, maka dapat diproyeksikan tingkat kemiskinan Kabupaten Sidoarjo menurun secara konstan sekitar 2% mencapai 4,64 pada tahun 2019; mencapai 4,54 pada tahun 2020; dan mencapai 4,45 pada tahun 2021.

4.3. Rekomendasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama Sebagai Prioritas Utama Penunjang Pembangunan Daerah

Berdasarkan pemaparan terkait Analisa data Proyeksi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 diantaranya, Indeks Good Governance, Indeks Reformasi Birokrasi,

Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Infrastruktur, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kebahagiaan, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, maka terdapat beberapa rekomendasi pengukuran indikator kinerja utama sebagai prioritas utama penunjang pembangunan daerah yang dilakukan secara berkala ataupun berkelanjutan, diantaranya:

1. Indeks Gini

   Indeks gini merupakan ukuran ketidakmerataan distribusi hasil pembangunan. Ketimpangan pendapatan disebabkan oleh kondisi demografi, pendidikan, ekonomi, kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Indeks Gini Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2018 cenderung fluktuatif pada kisaran $0 < x < 0{,}4$ yang artinya distribusi pendapatan mengalami tingkat ketimpangan rendah. Sehingga pemerintah perlu melakukan pengukuran secara berkala untuk memperbaiki kinerja dan melaksanakan program-program yang tepat bagi masyarakat.

2. Tingkat Kemiskinan

   Tingkat kemiskinan merupakan proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2018 menurun berada pada kisaran 5-6%. Pengukuran secara berkala diperlukan agar pemerintah konsisten untuk terus menekan tingkat kemiskinan berdasarkan program-program yang telah direncanakan. Apabila tingkat kemiskinan dapat ditekan, jurang ketimpangan juga dapat dipersempit.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

   Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sidoarjo 2016-2018 menurun berada pada kisaran 4-6%.Pemerintah perlu berkomitmen untuk terus menekan tingkat pengangguran berdasarkan program-program yang telah direncanakan karena besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka juga mempengaruhi ketimpangan. Maka pengukuran secara berkala berguna untuk memonitor kinerja pemerintah.

4. Indeks Pembangunan Manusia

   Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan pengukuran pembangunan manusia di suatu wilayah berdasarkan kondisi kesehatan, pendidikan, pendapatan dan lain-lain. Indeks Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2018 cenderung meningkat berada pada kisaran 78-80. Hal ini pemerintah perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Karena IPM berkaitan dengan kebutuhan primer masyarakat dan kualitas hidup penduduk. Semakin tinggi nilai IPM, maka semakin baik kualitas penduduk untuk berkontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

5. Pertumbuhan Ekonomi

   Pertumbuhan ekonomi adalah proses terjadinya peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara riil. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 2016-2018 cenderung meningkat berada pada kisaran 5-6%. Pemerintah perlu melakukan pengukuran secara berkala untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat secara merata dan menyentuh berbagai macam aspek. Karena pertumbuhan ekonomi dipengaruhi

oleh beberapa faktor diantaranya adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

   Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 2016-2018 cenderung fluktuatif pada angka 48,79-55,10. Pemerintah perlu melakukan pengukuran secara berkala untuk digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mendesain program lingkungan yang lebih baik.

7. Indeks Infrastruktur

   Indeks Infrastruktur digunakan untuk mengukur secara agregat dari beberapa jenis infrastruktur yang meliputi jalan, jembatan, bendungan, pasar, rusunawa dan jalan kereta api. Indeks infrastruktur Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 2016-2018 cenderung stagnan pada angka 1,41-1,42. Pemerintah perlu melalukan pengukuran secara berkala karena infrastruktur berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan produktivitas penduduk. Semakin baik infrastruktur suatu daerah, semakin tinggi mobilitas penduduk untuk mendukung pembangunan daerah.

Secara keseluruhan indeks-indeks diatas saling mempengaruhi satu sama lain sehingga perlu dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dan menentukan

langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki program-program yang telah dilakukan.

Adapun beberapa indeks yang tidak direkomendasikan sebagai pengukuran indikator kinerja utama penunjang pembangunan daerah yang dilakukan secara berkala ataupun berkelanjutan, diantaranya: Indeks *Good Governance*sebagai alat untuk mengukur kinerja pemerintah, sedangkan indeks reformasi birokrasi adalah alat ukur untuk memetakan kemajuan yang sudah dicapai instansi pemerintah dan memberikan saran perbaikan perubahan pada birokrasi pemerintah daerah. Namun, outcome/ dampak dari pengukuran kedua indeks tersebut belum menunjukkan perubahan yang maksimal terhadap perbaikan maupun penunjang pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan masih adanya kasus KKN yang menjerat beberapa pejabat daerah. Sehingga, berdampak pada kurang baiknya respon dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu, indeks kebahagiaan adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat berdasarkan tingkat kebahagiaan masyarakat yang bersifat subyektif. Sehingga output dari pengukurannya masih mengalami beberapa kendala yakni pada pengumpulan pendapat masing-masing masyarakat yang sangat beraneka ragam dan bersifat subyektif. Selain itu, pengukuran indeks kebahagiaan ini juga beresiko pada kondisi *moody* ataupun perasaan responden saat menjadi informan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Analisa Data Proyeksi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 menjadi acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo. Berikut merupakan simpulan pada pengukuran sepuluh Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sidoarjo diantaranya:

1) Indeks *Good Governance* Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 mencapai 69,19 dan melebihi target Pemerintah Daerah yang senilai 67,33. Diproyeksikan *Indeks Good Governance* naik secara konstan sekitar 2% mencapai 73,42 tahun 2021.
2) Indeks reformasi birokrasi pada tahun 2018 mencapai 65,58 dan kurang dari target Pemerintah Daerah yang senilai 73,00. Diproyeksikan Indeks Reformasi Birokrasi naik secara konstan sekitar 2% dan mencapai 69,59 pada tahun 2021.
3) Pertumbuhan ekonomipada tahun 2018 meningkat 4,3% mencapai 6,05 dan melebihi target Pemerintah Daerah yang senilai 5,65. Diproyeksikan Pertumbuhan Ekonomi naik secara konstan sekitar 2% menjadi 6,42 pada tahun 2021.
4) Indeks infrastruktur Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 mencapai 1,42 dan melebihi target Pemerintah Daerah yang senilai 1,41. Diproyeksikan Indeks

Infrastruktur naik secara konstan sekitar 2% dan menjadi 1,51 pada tahun 2021.

5) Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 mencapai 79,50 dan melebihi target Pemerintah Daerah yang senilai 78,84. Diproyeksikan Indeks Pembangunan Manusia naik secara konstan sekitar 2% dan mencapai 84,37 pada tahun 2021.
6) Indeks Kebahagiaan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 mencapai 79,37 dan melebihi target Pemerintah Daerah yang senilai 78,23. Diproyeksikan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo naik secara konstan sekitar 2% dan mencapai 84,23 pada tahun 2021.
7) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 menjadi 55,10 dan melebihi target Pemerintah Daerah yang senilai 51,01. Diproyeksikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo naik secara konstan sekitar 2% dan mencapai 58,47 pada tahun 2021.
8) Indeks Gini Kabupaten Sidoarjo pada tahun menjadi 0,35 dan melebihi target Pemerintah Daerah yang senilai 0,37. Diproyeksikan Indeks Gini Kabupaten Sidoarjo menurun pada tahun 2021 menjadi 0,33.
9) Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 mencapai 5,69 dan melebihi target Pemerintah Daerah yang senilai 6,37. Diproyeksikan tingkat kemiskinan Kabupaten Sidoarjo menurun secara konstan sekitar 2% dan mencapai 5,36 pada tahun 2021.

10) Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 4,73 dan melebihi target Pemerintah Daerah yang senilai 5,74. Diproyeksikan tingkat kemiskinan Kabupaten Sidoarjo menurun secara konstan sekitar 2% dan mencapai 4,45 pada tahun 2021.

2. Rekomendasi pengukuran indicator kinerja utama sebagai prioritas utama penunjang pembangunan daerah diantaranya:

1) Indeks Gini, pemerintah perlu melakukan pengukuran secara berkala untuk memperbaiki kinerja dan melaksanakan program-program yang tepat bagi masyarakat dalam rangka meminimalisir distribusi pendapatan.
2) Tingkat Kemiskinan dapat ditekan, jurang ketimpangan juga dapat dipersempit sehingga angka kemiskinan akan semakin menurun.
3) Tingkat Pengangguran Terbuka diperlukan adanya komitmen dari Pemerintah untuk menekan laju tingkat pengangguran yang berdampak pada stabilitas perekonomian pemerintah daerah.
4) Indeks Pembangunan Manusia perlu dipertahankan dan ditingkatkan oleh pemerintah yang berkontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
5) Pertumbuhan Ekonomi semakin tinggi nilai indeksnya, maka semakin baik kualitas penduduk untuk berkontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
6) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) perlu dilakukan oleh pemerintah sebagai bahan evaluasi

kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup bersama.

7) Indeks infrastruktur berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan produktivitas penduduk. Semakin baik infrastruktur suatu daerah, semakin tinggi mobilitas penduduk untuk mendukung pembangunan daerah.

5.2 Rekomendasi

1. Diperlukan komitmen dan kerjasama seluruh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan nilai dari masing-masing indeks dalam indikator kinerja utama pada setiap tahunnya.
2. Diperlukan program-program yang saling bersinergi dan saling menunjang diantara seluruh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo untuk memperoleh hasil yang maksimal pada dalam indikator kinerja utama.
3. Diperlukan adanya pengukuran secara berkelanjutan dan berkala pada masing-masing indicator kinerja utama dengan tetap memperhatikan, memperbaiki, dan mencari solusi dalam mengatasi masing-masing kendala dan kelemahan pada masing-masing indikator.

DAFTAR PUSTAKA

Affifuddin. (2010). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.

Arsyad. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : BPFE.

Bernard, S. A. (2012). *An Introduction to Enterprise Architecture*. Bloomington. ISSBN : 978-1-4772-5800-2.

Edison, dkk. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Alfabeta.

Hartono, J. (1990). *Analisis & Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta : Andi Offset.

Inmon, W. H. (2005). *Building Data Warehouse*. Canada : John.

Mangkunegara, A. (2016). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Miles, M. B., Huberman, A. B., Saldana, J. (2014). *Qualitattive Data Analysis, A Methods Sourcebook*. California : Sage Publications. ISSBN 978-1-4522-5787-7.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPER/09/M.PAN/5/2OO7 tentang Pedoman Umum

Penetapan IndikatorKinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPER/20/M.PAN/11/2OO8 tentang Petunjuk PenyusunanIndikatorKinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2O14tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja danTata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2O15tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Penetapan kinerja dan Pelayanan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentangPetunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan PemerintahDaerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotase-Jawa Timur.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten.

Roziqin, M. Z. (2010). *Kepuasan Kerja*. Malang : Averroes Press.

Setiawan, F., Kartika, D. A. (2014). *Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada CV. Berkat Anugrah. E-jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 3 (5).

Siagian, S. P. (2005). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Todaro, M. P., Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan Jilid 1*. Jakarta : Erlangga.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

William & Sawyer. (2007). *Using Information Technology*. Yogyakarta: Andi Offset